



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1731 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AHYA Bin SUWARGA;
tempat lahir : Purwakarta;
umur/ tanggal lahir : 43 Tahun / 13 Oktober 1967;
jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Cisaat Rt. 12/004 Desa Cisaat
Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
agama : Islam;
pekerjaan : Kepala Desa Cisaat;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Purwakarta

karena didakwa :

Primair

Bahwa ia Terdakwa **AHYA BIN SUWARGA** selaku Kepala Desa Cisaat Kabupaten Purwakarta berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 141.1/Kep.506-Pemdes/2008 tanggal 10 Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh Bupati Purwakarta secara bersama-sama dengan **INA HERLINA Binti ENCING** (masih dalam proses penyidikan) selaku Kepala Desa Kertamukti Kabupaten Purwakarta berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 141.1/Kep.506-Pemdes/2008 tanggal 10 Nopember 2008, pada tanggal 11 Agustus 2009 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2009, bertempat di Kampung Cisaat Rt. 012/ 004 Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara

Hal.1 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perekonomian Negara, adapun perbuatan tersebut dilakukan
Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka upaya menanggulangi kemiskinan, Pemerintah Daerah Jawa Barat menyelenggarakan kembali Program Raskin Tahun 2009 dengan alokasi hanya diperuntukkan bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) di mana masing-masing Rumah Tangga Sasaran mendapatkan jatah beras raskin sebanyak 15 kg/ bulan selama 12 bulan dengan harga tetap Rp. 1.600,- /kg di titik Distribusi.
- Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 501/588/Admerk tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Penyesuaian kembali Alokasi Program Raskin 2009 di Jawa Barat sebagai berikut :

No.	Kabupaten/Kota	RTS Penerima Manfaat			Alokasi 12 bulan 15 kg/RTS
		RTS PPLS OB	RTS Tambahan	Jumlah	
1	Kab. Subang	139.896	5.374	146.270	26.328.600
2.	Kab. Purwakarta	59.175	1.259	60.432	10.877.760
SUBDIVRE SUBANG		199.071	6.633	206.702	37.206.360

Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 501/123/Admerk tanggal 22 Januari 2009 perihal Pedoman Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2009 disampaikan hal-hal sebagai berikut diantaranya : Program Raskin perlu mendapat perhatian dan dukungan penuh dari seluruh pihak terkait di Kabupaten/ Kota, diantaranya melalui dukungan Alokasi dana APBD untuk biaya operasional, Monitoring, Pengendalian serta Evaluasi penyaluran raskin di daerah guna meningkatkan keberhasilan dan manfaat sebesar-besarnya bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan identitas By Name By Address sesuai hasil PPLS-08 BPS dan untuk mengefektifkan program Raskin 2009, di mana Bupati/ Walikota untuk segera mengambil langkah membentuk dan menetapkan Tim Raskin Kabupaten / Kota Kecamatan dan Tim Pelaksana Distribusi Raskin Desa/ Kelurahan dengan meningkatkan fungsinya pada aspek Pengawasan, Pengendalian dan Penanganan Pengaduan di daerah agar tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan didukung administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal.2 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 13 Tahun 2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin Purwakarta Tahun 2009 disebutkan dalam Bab III huruf E mengatakan bahwa Program Raskin ditujukan dengan tercapainya target 6 T, yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi, Tepat Kualitas di mana yang dimaksud dengan Tepat Sasaran Penerima Manfaat adalah raskin hanya diberikan Kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) di setiap Desa/ Kelurahan.
- Bahwa Terdakwa AHYA BIN SUWARGA selaku Kepala Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta pada tanggal 5 Agustus 2009 bertemu dengan saksi Ina Herlina selaku Kepala Desa Kertamukti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta setelah rapat mingguan di Kecamatan Campaka dan pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi Ina Herlina "kenapa pengiriman beras raskin di Desa Kertamukti tidak lancar" dijawab oleh saksi Ina Herlina "Desa Kertamukti mempunyai tunggakan pembayaran beras raskin bulan Mei 2009 sebesar Rp. 1.618.000,-" (satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) sehingga dengan adanya tunggakan pembayaran tersebut jatah beras raskin untuk alokasi bulan berikutnya yaitu bulan Juni belum diberikan selanjutnya Terdakwa menawarkan diri kepada saksi Ina Herlina untuk melunasi tunggakan tersebut dan membayar jatah raskin Desa Kertamukti alokasi bulan Juni 2009 dengan syarat pengiriman jatah beras raskin Desa Kertamukti bulan Juni 2009 diberikan kepada Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, kemudian pada tanggal 5 Agustus 2009 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 8.386.000,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk membayar tunggakan beras Raskin Desa Kertamukti bulan Mei 2009 sebesar Rp. 1.618.000,- (satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) dan untuk pembayaran jatah beras raskin Desa Kertamukti alokasi bulan Juni 2009 sebesar Rp. 6.768.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi Wawan Hermawan Bin Manap selaku Kaur Desa Kertamukti yang diketahui oleh saksi Ina Herlina selaku Kepala Desa

Hal.3 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertamukti, setelah menerima uang tersebut saksi Wawan Hermawan Bin Manap pada tanggal 5 Agustus 2009 langsung membayar uang tunggakan beras raskin Desa Kertamukti bulan Mei 2009 sebesar Rp. 1.618.000,- (satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) dan membayar jatah raskin Desa Kertamukti bulan Juni 2009 sebesar Rp. 6.768.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi Endang Wahyudin Bin Dian Sudirja selaku Pengelola raskin di kantor Kecamatan Campaka Purwakarta yang disaksikan oleh saksi Ina Herlina Binti Encing dan Terdakwa. Setelah saksi Wawan Hermawan Bin Manap membayar jatah beras raskin Desa Kertamukti bulan Juni 2009 ke Kantor Kecamatan kemudian terbitlah **Nota Intern** dari Satker Purwakarta Nomor : 30/satker PWK/VII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 tentang Pengajuan Permintaan Penerbitan DO (Delivery Order) / SPPB (Surat Perintah Penyerahan Barang) Raskin Alokasi Juni 2009 Desa Kertamukti yang telah dibayar lunas maka beras raskin jatah Desa Kertamukti sebanyak 4.230 kg @ 15 kg dalam kemasan karung untuk 282 RTM/ PM dikeluarkan dari Gudang Bulog Sadang untuk diserahkan ke Desa Kertamukti namun diserahkan ke Desa Cisaat.

- Bahwa untuk mendukung perbuatan Terdakwa dan saksi Ina Herlina Binti Encing, dibuatlah surat-surat rekayasa dengan tanggal mundur yaitu pertama surat dari Kepala Desa Cisaat yang ditujukan kepada Kepala Desa Kertamukti Nomor : 16/Pem.01/2010/VII/2009 tanggal 2 Agustus 2009 Perihal Permohonan Pengalihan beras raskin Alokasi Bulan Juni Tahun 2009 ke Desa Cisaat di mana isi surat tersebut Terdakwa memohon kepada Kepala Desa Kertamukti untuk mengalokasikan beras raskin bulan Juni 2009 kepada Desa Cisaat dan surat kedua yaitu surat yang dibuat saksi Ina Herlina yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota BAMUSDES Desa Kertamukti surat Nomor : / Pem.01/ 2007/ VII/ 2009 tanggal 4 Agustus 2009 perihal Permohonan Persetujuan BAMUSDES (Badan Musyawarah Desa) tentang Pengalihan Distribusi beras Raskin Alokasi Juni dari Desa Kertamukti ke Desa Cisaat dan diadakan rapat antara Ketua Bamusdes Kertamukti yaitu saksi Ade Mamat Bin Kosim, Endang Suprihat Bin Endih, Entjing Bin Muhyi, Yusup Bin Enus, Suma Bin Unus dengan saksi Ina Herlina dan dalam rapat tersebut disetujui dialihkannya jatah beras raskin Desa Kertamukti bulan Juni 2009 kepada Desa Cisaat.

Hal.4 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara bersamaan pada tanggal 5 Agustus 2009 Terdakwa membuat surat Nomor .../Pem 01/2010/VII/2009 tertanggal 05 Agustus 2009 Perihal Permohonan Pengalihan Distribusi Beras Raskin Alokasi Juni Desa Kertamukti ke Desa Cisaat yang ditujukan kepada Kasub Dipre Bulog Subang di mana Kepala Desa Cisaat mengajukan permohonan untuk Pengalihan beras raskin Desa Kertamukti alokasi bulan Juni 2009 ke Desa Cisaat, demikian juga dengan saksi Ina Herlina Binti Encing selaku Kepala Desa Kertamukti membuat surat yang ditujukan kepada Kasub Divre Bulog Subang Nomor : 04/ Pem 01/ 2007/ VII/ 2009 tertanggal 05 Agustus 2009 Perihal Pengalihan Distribusi Beras Raskin Alokasi Juni 2009 yang mana Desa Kertamukti mengalokasikan beras raskin Desa Kertamukti alokasi bulan Juni kepada Desa Cisaat.
- Bahwa berdasarkan Nota Intern dari Satker Purwakarta Nomor : 30/satker PWK/VII/2009 tanggal 10 Agustus 2009, saksi Atin Guryatin selaku pegawai Bulog Sadang, pada tanggal 11 Agustus 2009 mengeluarkan beras raskin jatah Desa Kertamukti alokasi bulan Juni 2009 sebanyak 4.230 kg @ 15 kg dalam kemasan karung beras Bulog untuk 282 RTM/ PM dari Gudang Bulog Sadang untuk diserahkan ke Desa Kertamukti namun ternyata beras raskin jatah Desa Kertamukti alokasi bulan Juni 2009 setelah dikeluarkan dari Gudang Bulog Sadang tidak diserahkan ke Desa Kertamukti melainkan diserahkan ke Desa Cisaat dan diterima langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima beras raskin jatah Desa Kertamukti alokasi bulan Juni 2009 selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi A. Hadijah Binti Walim dan menawarkan kepada saksi A Hadijah Binti Walim untuk menjualkan beras hajat milik Terdakwa kemudian saksi A. Hadijah Binti Walim menyuruh saksi Udin Bin Atin, Jaka Bin Kiding, Darpi Alias David untuk mengambil beras di rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Udin Bin Atin, Jaka Bin Kiding, Darpi Alias David untuk membongkar/ mengeluarkan isi beras raskin dari karung yang bertuliskan beras raskin @15 kg ke dalam karung besar sebanyak 60 (enam puluh) karung yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa kemudian beras-beras

Hal.5 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimasukan ke dalam truk warna Kuning Nomor Polisi T 8942 N dengan tujuan akan dibawa dan dijual ke Jakarta.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan saksi Ina Herlina Binti Encing tersebut, beras raskin jatah Desa Kertamukti periode bulan Juni 2009 untuk keluarga miskin tersebut tidak sampai kepada yang berhak yaitu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Desa Kertamukti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor : 13 Tahun 2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin Purwakarta Tahun 2009 disebutkan dalam Bab III huruf E mengatakan Program Raskin ditujukan dengan tercapainya target 6 T, yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi, Tepat Kualitas di mana yang dimaksud dengan Tepat Sasaran Penerima Manfaat adalah raskin hanya diberikan Kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) di setiap Desa/Kelurahan.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor : S-8709/PW10/5/2009 tanggal 12 November 2009, telah terjadi kerugian Negara dengan perhitungan sebagai berikut : adanya kerugian Negara atas kegiatan penyaluran beras raskin di Desa Kertamukti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta yang dialihkan ke Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. 23.265.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan perhitungan Nilai pembelian beras Raskin oleh pemerintah sebesar $4.230 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 5.500 = \text{Rp. } 23.265.000,-$ (dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ina Herlina Binti Encing telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Bulog Sub Divre Subang sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Barat

Hal.6 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor S-8709/PW10/5/2009 tanggal 12 November 2009 sebesar Rp. 23.265.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa AHYA Bin SUWARGA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsida

Bahwa ia Terdakwa AHYA BIN SUWARGA selaku Kepala Desa Cisaat Kabupaten Purwakarta berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 141.1/Kep.506-Pemdes/2008 tanggal 10 Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh Bupati Purwakarta secara bersama-sama dengan INA HERLINA Binti ENCING (masih dalam proses penyidikan) selaku Kepala Desa Kertamukti Kabupaten Purwakarta berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 141.1/Kep.506-Pemdes/2008 tanggal 10 Nopember 2008, pada tanggal 11 Agustus 2009 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2009, bertempat di Kampung Cisaat Rt. 012/ 004 Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AHYA BIN SUWARGA selaku kepala Desa Cisaat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 141.1/Kep.506-Pemdes/2008 tanggal 11 Agustus 2008 mempunyai tugas pokok antara lain :

Hal.7 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
 - b. Mengajukan rancangan peraturan Desa.
 - c. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan bersama BPD.
 - d. Membina kehidupan masyarakat Desa.
 - e. Membina perekonomian Desa.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 13 Tahun 2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 disebutkan dalam Bab II huruf B poin 2 yang menyebutkan bahwa "Penanggung Jawab pendistribusian beras raskin dari titik distribusi sampai kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah Kepala Desa/ Lurah dalam pelaksanaannya dibantu oleh masyarakat yang telah ditunjuk sesuai kesepakatan musyawarah desa" dan Bab IV huruf A poin 5 disebutkan bahwa "Atas dasar rekomendasi Kecamatan, Lurah/ Kepala Desa bertugas dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran pendistribusian, pembayaran hasil penjualan (HP) dan pengendalian beras raskin dari titik distribusi kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) serta membuat daftar realisasi penjualan beras (Model DPM-2) di wilayahnya".
- Bahwa dalam rangka upaya menanggulangi kemiskinan, Pemerintah Daerah Jawa Barat menyelenggarakan kembali Program Raskin Tahun 2009 dengan alokasi hanya diperuntukkan bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) di mana masing-masing Rumah Tangga Sasaran mendapatkan jatah beras raskin sebanyak 15 kg/ bulan selama 12 bulan dengan harga tetap Rp. 1.600,- /kg di titik Distribusi.
- Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 501/588/Admerk tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Penyesuaian kembali Alokasi Program Raskin 2009 di Jawa Barat sebagai berikut :

No.	Kabupaten/Kota	RTS Penerima Manfaat			Alokasi 12
		RTS	RTS	Jumlah	

Hal.8 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PPLS OB	Tambahan		bulan 15 kg/RTS
1.	Kab. Subang	139.896	5.374	146.270	26.328.600
2.	Kab.Purwakarta	59.175	1.259	60.432	10.877.760
SUBDIVRE SUBANG		199.071	6.633	206.702	37.206.360

- Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 13 Tahun 2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Raskin Kabupaten Purwakarta Tahun 2009, Pagu Raskin Desa Kecamatan Campaka Tahun 2009 ;

No.	Desa	Pagu		Jumlah Penerimaan (Kg)
		RTS-PM	Alokasi (Kg) (15 Kg/RTS- PM)	
1.	Cirende	189	15	2,835
2.	Benteng	156	15	2,340
3.	Campaka	77	15	1,155
4.	Campakasari	146	15	2,190
5.	Cijunti	368	15	5,520
6.	Cisaat	332	15	4,980
7.	Cimahi	346	15	5.190
8.	Cikumpay	279	15	4,185
9.	Cijaya	153	15	2,295
10.	Kertamukti	282	15	4,230
		2,328		34,920

- Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 501/123/Admerk tanggal 22 Januari 2009 perihal Pedoman Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2009 disampaikan hal-hal sebagai berikut diantaranya : Program Raskin perlu mendapat perhatian dan dukungan penuh dari seluruh pihak terkait di Kabupaten/ Kota, diantaranya melalui dukungan Alokasi dana APBD untuk biaya operasional, Monitoring, Pengendalian serta Evaluasi penyaluran raskin di daerah guna meningkatkan keberhasilan dan manfaat sebesar-besarnya bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan identitas By Name By Address sesuai hasil PPLS-08 BPS dan untuk mengefektifkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program Raskin 2009, di mana Bupati/ Walikota untuk segera mengambil langkah membentuk dan menetapkan Tim Raskin Kabupaten / Kota Kecamatan dan Tim Pelaksana Distribusi Raskin Desa/ Kelurahan dengan meningkatkan fungsinya pada aspek Pengawasan, Pengendalian dan Penanganan Pengaduan di daerah agar tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan didukung administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 13 Tahun 2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin Purwakarta Tahun 2009 disebutkan dalam Bab III huruf E mengatakan bahwa Program Raskin ditujukan dengan tercapainya target 6 T, yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat , Tepat jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi, Tepat Kualitas di mana yang dimaksud dengan Tepat Sasaran Penerima Manfaat adalah raskin hanya diberikan Kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-RTM) yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) di setiap Desa/ Kelurahan.
- Bahwa Terdakwa AHYA BIN SUWARGA selaku Kepala Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta pada tanggal 5 Agustus 2009 bertemu dengan saksi Ina Herlina selaku Kepala Desa Kertamukti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta setelah rapat mingguan di Kecamatan Campaka dan pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi Ina Herlina "kenapa pengiriman beras raskin di Desa Kertamukti tidak lancar" dijawab oleh saksi Ina Herlina "Desa Kertamukti mempunyai tunggakan pembayaran beras raskin bulan Mei 2009 sebesar Rp. 1.618.000,-" (satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) sehingga dengan adanya tunggakan pembayaran tersebut jatah beras raskin untuk alokasi bulan berikutnya yaitu bulan Juni belum diberikan selanjutnya Terdakwa menawarkan diri kepada saksi Ina Herlina Binti Encing untuk melunasi tunggakan tersebut dan membayar jatah raskin Desa Kertamukti alokasi bulan Juni 2009 dengan syarat pengiriman jatah beras raskin Desa Kertamukti bulan Juni 2009 diberikan kepada Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, kemudian pada tanggal 5 Agustus 2009 Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp. 8.386.000,-

Hal.10 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk membayar tunggakan beras Raskin Desa Kertamukti bulan Mei 2009 sebesar Rp. 1.618.000,- (satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) dan untuk pembayaran jatah beras raskin Desa Kertamukti alokasi bulan Juni 2009 sebesar Rp. 6.768.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi Wawan Hermawan Bin Manap selaku Kaur Desa Kertamukti yang diketahui oleh saksi Ina Herlina selaku Kepala Desa Kertamukti, setelah menerima uang tersebut saksi Wawan Hermawan Bin Manap pada tanggal 5 Agustus 2009 langsung membayarkan uang tunggakan beras raskin Desa Kertamukti bulan Mei 2009 sebesar Rp. 1.618.000,- (satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) dan membayar jatah raskin Desa Kertamukti bulan Juni 2009 sebesar Rp. 6.768.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi Endang Wahyudin Bin Dian Sudirja selaku Pengelola raskin di kantor Kecamatan Campaka Purwakarta yang disaksikan oleh saksi Ina Herlina Binti Encing dan Terdakwa. Setelah saksi Wawan Hermawan Bin Manap membayar jatah beras raskin Desa Kertamukti bulan Juni 2009 ke Kantor Kecamatan kemudian terbitlah Nota Intern dari Satker (satuan Kerja) Purwakarta Nomor 30/satker PWK/VII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 tentang Pengajuan Permintaan Penerbitan DO (Delivery Order) / SPPB (Surat Perintah Penyerahan Barang) Raskin Alokasi Juni 2009 Desa Kertamukti yang telah dibayar lunas maka beras raskin jatah Desa Kertamukti sebanyak 4.230 kg @ 15 kg dalam kemasan karung untuk 282 RTM/ PM dikeluarkan dari Gudang Bulog Sadang untuk diserahkan ke Desa Kertamukti namun diserahkan ke Desa Cisaat.

- Bahwa untuk mendukung perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta dan saksi Ina Herlina Binti Encing selaku Kepala Desa Kertamukti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, dibuatlah surat-surat rekayasa dengan tanggal mundur yaitu pertama surat dari Kepala Desa Cisaat yang ditujukan kepada Kepala Desa Kertamukti Nomor : 16/Pem.01/2010/VII/2009 tanggal 2 Agustus 2009 Perihal Permohonan Pengalihan beras raskin Alokasi Bulan Juni Tahun 2009 ke Desa Cisaat yang di mana isi surat tersebut Terdakwa memohon kepada Kepala Desa Kertamukti untuk mengalokasikan beras raskin bulan Juni 2009 kepada Desa Cisaat dan surat kedua yaitu surat yang dibuat saksi Ina

Hal.11 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlina yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota BAMUSDES Desa Kertamukti surat Nomor : /Pem.01 /2007/VII/2009 tanggal 4 Agustus 2009 perihal Permohonan Persetujuan BAMUSDES (Badan Musyawarah Desa) tentang Pengalihan Distribusi beras Raskin Alokasi Juni dari Desa Kertamukti ke Desa Cisaat dan diadakan rapat antara Ketua Bamusdes Kertamukti yaitu saksi Ade Mamat Bin Kosim, Endang Suprihat Bin Endih, Entjing Bin Muhyi, Yusup Bin Enus, Suma Bin Unus dengan saksi Ina Herlina dan dalam rapat tersebut disetujui dialihkannya jatah beras raskin Desa Kertamukti bulan Juni 2009 kepada Desa Cisaat.

- Bahwa secara bersamaan kemudian pada tanggal 5 Agustus 2009 Terdakwa membuat surat Nomor : /Pem 01/2010/VII/2009 tertanggal 05 Agustus 2009 Perihal Permohonan Pengalihan Distribusi Beras Raskin Alokasi Juni Desa Kertamukti ke Desa Cisaat yang ditujukan kepada Kasub Dipre Bulog Subang di mana Kepala Desa Cisaat mengajukan permohonan untuk Pengalihan beras raskin Desa Kertamukti alokasi bulan Juni 2009 ke Desa Cisaat, demikian juga saksi Ina Herlina Binti Encing selaku Kepala Desa Kertamukti membuat surat yang ditujukan kepada Kasub Divre Bulog Subang Nomor : 04/ Pem 01/ 2007/ VII/ 2009 tertanggal 05 Agustus 2009 Perihal Pengalihan Distribusi Beras Raskin Alokasi Juni 2009 yang mana Desa Kertamukti mengalokasikan beras raskin Desa Kertamukti alokasi bulan Juni kepada Desa Cisaat.
- Bahwa berdasarkan Nota Intern dari Satker Purwakarta Nomor 30/satker PWK/VII/ 2009 tanggal 10 Agustus 2009, saksi Atin Guryatin selaku pegawai bulog Sadang, pada tanggal 11 Agustus 2009 mengeluarkan beras raskin jatah Desa Kertamukti alokasi bulan Juni 2009 sebanyak 4.230 kg @ 15 kg dalam kemasan karung beras Bulog untuk 282 RTM/ PM dari Gudang Bulog Sadang untuk diserahkan ke Desa Kertamukti namun ternyata beras raskin jatah Desa Kertamukti alokasi bulan Juni 2009 setelah dikeluarkan dari Gudang Bulog Sadang tidak diserahkan ke Desa Kertamukti melainkan diserahkan ke Desa Cisaat dan diterima langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Cisaat.
- Bahwa setelah Terdakwa selaku Kepala Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta menerima beras raskin jatah Desa Kertamukti alokasi bulan Juni 2009 selanjutnya Terdakwa menghubungi

Hal.12 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi A. Hadijah Binti Walim dan menawarkan kepada saksi A Hadijah Binti Walim untuk menjualkan beras hajat milik Terdakwa kemudian saksi A. Hadijah Binti Walim menyuruh saksi Udin Bin Atin Jaka Bin Kiding, Darpi Alias David untuk mengambil beras di rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Udin Bin Atin, Jaka Bin Kiding, Darpi Alias David untuk membongkar/ mengeluarkan isi beras raskin dari karung yang bertuliskan beras raskin @15 kg ke dalam karung besar sebanyak 60 (enam puluh) karung yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta kemudian beras-beras tersebut dimasukan ke dalam truk warna Kuning Nomor Polisi T 8942 N dengan tujuan akan dibawa dan dijual ke Jakarta.

- Bahwa perbuatan Terdakwa AHYA BIN SUWARGA selaku Kepala Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta yang bekerja sama dengan saksi Ina Herlina Binti Encing selaku Kepala Desa Kertamukti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta untuk mengalihkan jatah beras raskin Desa Kertamukti alokasi bulan Juni 2009 kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Cisaat yang mengakibatkan beras raskin jatah Desa Kertamukti periode bulan Juni 2009 tidak sampai kepada yang berhak yaitu Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (RTM-PM) Desa Kertamukti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta sesuai Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 13 Tahun 2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin Purwakarta Tahun 2009 disebutkan dalam Bab III huruf E mengatakan Program Raskin ditujukan dengan tercapainya target 6 T, yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi, Tepat Kualitas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Desa yang seharusnya sebagai Kepala Desa Terdakwa mempunyai tugas sebagai Penanggung Jawab pendistribusian beras raskin dari titik distribusi sampai kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ina Herlina Binti Encing yang melakukan penyelewengan beras raskin bulan Juni 2009, yang diperuntukkan kepada Desa Kertamukti alokasi bulan Juni

Hal.13 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, menguntungkan Terdakwa AHYA BIN SUWARGA selaku Kepala Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta sebesar Rp.23.265.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) .

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor : S-8709/PW10/5/2009 tanggal 12 November 2009, telah terjadi kerugian Negara dengan perhitungan sebagai berikut : adanya kerugian Negara atas kegiatan penyaluran beras raskin di Desa Kertamukti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta yang dialihkan ke Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. 23.265.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan perhitungan Nilai pembelian beras Raskin oleh pemerintah sebesar 4.230 Kg x Rp. 5.500,- = Rp. 23.265.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ina Herlina Binti Encing telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Bulog Sub Divre Subang sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor S-8709/PW10/5/2009 tanggal 12 November 2009 sebesar Rp. 23.265.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa **AHYA Bin SUWARGA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta tanggal 26 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHYA Bin SUWARGA telah terbukti secara sah
“ turut serta melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi “

Hal.14 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dengan Surat Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHYA Bin SUWARGA tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 7.537.500,- (tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka dipidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) unit Mobil truk No. Pol. T-8924-N dikembalikan kepada saksi A. Hadijah Binti Walim.
 2. Uang tunai hasil pelelangan beras raskin sebanyak 60 (enam puluh) karung ukuran besar senilai Rp. 8.959.500,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dikembalikan kepada Negara Cq. Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
 3. 282 (dua ratus delapan puluh dua) karung beras raskin ukuran 15 (lima belas) kg dikembalikan kepada Terdakwa.
 4. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Agustus 2009 senilai Rp. 8.386.000,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
 5. Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 501.05/Kep.57.A-Perek/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi program beras untuk Rumah Tangga sasaran penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin kab. Purwakarta Tahun Anggaran 2009.
 6. Surat Perintah dari kepala Bagian Perekonomian Setda Kab.

Hal.15 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta Nomor : 207/Perek-500/ VI/ 2009 tanggal 09 Juni 2009 untuk menandatangani Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin Kecamatan ke Sub Divre Bulog Subang apabila Kabag Perekonomian berhalangan hadir/tidak berada ditempat / kantor.

7. Surat Permintaan Alokasi Raskin bulan Juni 2009 Nomor : 106/ Perek-500/ VI/2009 tanggal 01 Juni 2009 berikut lampirannya.
8. Surat Permohonan dan rencana distribusi Raskin Kec. Campaka Nomor : 510/ 436/ Ekbang tanggal 10 Agustus 2009 untuk bulan Juni dan Agustus untuk ALokasi Desa Campakasari, Cisaat dan Kertamukti.
9. 6 (enam) lembar Kwitansi pelunasan dari kec. Campaka untuk 3 (tiga) Desa tersebut senilai Rp. 18.240.000,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
10. Daftar permintaan Pendistribusian beras Raskin Kec. Campaka Alokasi bulan Juni dan Agustus 2009 tanggal 10 Agustus 2009.
11. 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00163/14/10060/04/2008 tanggal 16 Juni 2008 untuk Alokasi
12. bulan April 2008.
1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00167/14/10060/05/2008 tanggal 23 Juli 2008 untuk Alokasi bulan Mei 2008.
13. 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00147/14/10060/06/2008 tanggal 11 Agustus 2008 untuk Alokasi bulan Juni 2008.
14. 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00201/ 14/10060/07/2008 tanggal 15 September 2008 untuk Alokasi bulan Juli 2008.
15. 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00251/14/ 10060/08/2008 tanggal 17 Oktober 2008 untuk Alokasi bulan Agustus 2008.
16. 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00078/14/ 10060/09/2008 tanggal 28 Oktober 2008 untuk Alokasi bulan September 2008.
17. 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00076/14/ 10060/10/2008 tanggal 16 September 2008 untuk Alokasi bulan Oktober 2008.
18. 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor :

Hal.16 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00083/14/ 10060/11/2008 tanggal 11 Desember 2008 untuk Alokasi bulan Nopember 2008.
19. 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00159/14/10060/01/2009 tanggal 07 Maret 2009 untuk Alokasi bulan Januari 2009.
 20. 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00175/14/10060/02/2009 tanggal 06 Mei 2009 untuk Alokasi bulan Pebruari 2009.
 21. 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00177/14/10060/03/2009 tanggal 11 Juni 2009 untuk Alokasi bulan Maret 2009.
 22. 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00174/14/10060/04/2009 tanggal 23 April 2009 untuk Alokasi bulan April 2009.
 23. 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00177/14/10060/05/2009 tanggal 17 Juli 2009 untuk Alokasi bulan Mei 2009.
 24. 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00172/14/10060/06/2009 tanggal 11 Agustus 2009 untuk Alokasi bulan Juni 2009.
 25. 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00155/14/10060/07/2009 tanggal 15 Agustus 2009 untuk Alokasi bulan Juni 2009.
 26. 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/Pem.01/2007/VII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 tentang Pengalihan Distribusi beras Raskin Alokasi Juni Desa Kertamukti ke Desa Cisaat.
 27. 1 (satu) lembar surat Nomor : /Pem.01/2007/VII/2009, tanggal 04 Agustus 2009 tentang Permohonan Persetujuan Bamusdes tentang Pengalihan Distribusi Raskin Alokasi Juni 2009 Desa Kertamukti ke Desa Cisaat.
 28. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Desa Kertamukti untuk pembayaran raskin bulan Mei 2009 senilai Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2009.
 29. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Desa Kertamukti untuk pembayaran raskin bulan Mei 2009 senilai Rp. 1.618.000,- (satu juta enam ratus delapan ribu rupiah) tanggal 05 Agustus 2009.
 30. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Desa Kertamukti untuk pembayaran

Hal.17 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- raskin bulan Juni 2009 senilai Rp. 6.768.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tanggal 05 Agustus 2009.
31. Surat Perintah Nomor : SP.03.10 F00.01.2009 tanggal 19 Januari 2009, Kepala Sub Divisi Regional Subang tentang Satekr Program Bantuan Pangan bagi Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2009 Sub Divisi Regional Subang.
 32. Nota Intern No. 30/ SATKER PWK/ VIII/ 2009, tanggal 10 Agustus 2009.
 33. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Desa Kertamukti untuk pembayaran raskin bulan Mei 2009 senilai Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2009.
 34. Sisa tunggakan HPB Raskin Kab. Purwakarta atas Dasar Rekomendasi Sub Divre Subang Alokasi bulan Pebruari-Agustus 2009.
 35. Surat Perintah No. Sp.24/10.F00.06.2009 tanggal 01 Juli 2009 Kepala Sub Divisi Regional Subang tentang perubahan atas SP.KA. SUB DIVRE SUBANG No. SP. 14/ 10/ F00.05.2009 tentang Satker Program Bantuan Pangan bagi keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2009 Sub Divisi Regional Subang.
 36. Surat Pengantar/ Surat Jalan Nomor 001/ 08 log/ SJ tanggal 11 Agustus 2009.
 37. Berita Acara Serah terima Beras Raskin untuk Desa Kertamukti No. 00172/14/ 10060/06/2009 tanggal 11 Agustus 2009.
 38. Berita Acara Bongkar Beras Raskin tanggal 11 Agustus 2009 Desa Kertamukti.
 39. Surat Pernyataan Jaminan dari Kepala Desa Kertamukti tanggal 11 Januari 2009
 40. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / DO Nomor : 0003/08/ 2009/072/01/RAS, tanggal 10 Agustus 2009
 41. Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/ Pmk.02/ 2009 tentang Subsidi beras untuk masyarakat berpendapatan rendah
 42. Tahun 2009 tanggal 26 Mei 2009
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT Adira Finance cabang Karawang Nomor : 001/AF-CKP/I/201.
 43. 1 (satu) bundel fotocopy telegram Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman pelaksanaan program raskin Tahun 2009.

Hal.18 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) bundel fotocopy telegram Gubernur Jawa Barat tentang penyesuaian kembali program raskin Tahun 2009 di Jawa Barat.
45. 1 (satu) buku Pedoman Umum Raskin Tahun 2009.
46. 1 (satu) buku Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 13 Tahun 2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Kab. Tahun 2009.
47. 1 (satu) bundel fotocopy Telegram Sekretariat Daerah Jawa Barat tentang Penyesuaian alokasi program raskin Tahun 2009.
48. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 141.1/Kep.506-Pemdes /2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih di beberapa desa dalam wilayah Kapupaten Purwakarta periode 2008 – 2011 kepada Ina Herlina Kepala Desa Kertamukti Kecamatan Campaka.
49. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 141.1/Kep.506-Pemdes /2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih di beberapa desa dalam wilayah Kapupaten Purwakarta periode 2008 – 2011 kepada Ahya Kepala Desa Cisaat Kecamatan Campaka.
50. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Kepala Desa Kertamukti Nomor : 01/SK.2007-KADES/IV/2009 tanggal 01 April 2009 tentang Pengangkatan Plh. Sekretaris Desa Kertamukti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta an. Wawan Hermawan.
51. 1 (satu) bendel daftar nama kepala Rumah Tangga dan alamat rumah tangga miskin Tahun 2009 desa Kertamukti Kecamatan Campaka Kab. Purwakarta.
52. 1 (satu) lembar surat Nomor : /Pem.01/2010/VII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 dari Kepala Desa Cisaat kepada Kepala desa Kertamukti perihal permohonan pengalihan distribusi beras raskin alokasi bulan Juni 2009 Desa Kertamukti ke Desa Cisaat.
53. 1 (satu) bendel daftar nama dan alamat rumah tangga sasaran Tahun 2009 Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta.

Hal.19 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) bendel daftar nama kepala Rumah Tangga dan alamat Rumah Tangga Miskin bulan Mei 2009 Desa Ketrtamukti.
55. 1 (satu) bendel daftar Penerimaan Beras Raskin sesuai RTM / RTS Miskin desa Kertamukti bulan Mei 2009.
56. 1 (satu) bendel surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 501/122/Admrek tanggal 22 Januari 2009 tentang alokasi program raskin Tahun 2009.
57. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Desa Kertamukti.
58. 1 (satu) bendel daftar pembayaran beras raskin sesuai RTM / RTS miskin alokasi bulan Mei 2009 Rt. 01 / 01 Desa Kertamukti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
Membaca putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 250/ Pid. B /2010 /PN Pwk tanggal 27 JUNI 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Terdakwa AHYA Bin SUWARGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "(Bersama-sama) Melakukan Korupsi"
 - 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AHYA bin SUWARGA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bilamana denda tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 - 3) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.7.537.500,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan apabila tidak dibayar dalam tenggang waktu selama 1 (satu) bulan setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan ;
 - 4) Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil truk No. Pol. T-8924-N beserta STNK-nya

Hal.20 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi A. Hadijah Binti Walim.

- Uang tunai sejumlah Rp. 8.959.500,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) hasil pelelangan beras raskin sebanyak 60 (enam puluh) karung ukuran besar dikembalikan kepada Negara Cq. Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Uang tunai sejumlah Rp. 7.537.500,- (tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang disita dari Terdakwa dinyatakan dirampas untuk negara dan digunakan untuk membayar uang pengganti atas kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa dipergunakan untuk membayar uang pengganti dalam perkara ini ;

- 282 (dua ratus delapan puluh dua) karung beras raskin ukuran 15 (lima belas) kg dikembalikan kepada Bulog Purwakarta ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Agustus 2009 senilai Rp. 8.386.000,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
- Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 501.05/Kep.57.A-Perek/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi program beras untuk Rumah Tangga sasaran penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin kab. Purwakarta Tahun Anggaran 2009
- Surat Perintah dari kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Purwakarta Nomor : 207/Perek-500/ VI/ 2009 tanggal 09 Juni 2009 untuk menandatangani Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin Kecamatan ke Sub Divre Bulog Subang apabila Kabag Perekonomian berhalangan hadir/tidak berada ditempat / kantor
- Surat Permintaan Alokasi Raskin bulan Juni 2009 Nomor : 106/ Perek-500/ VI/2009 tanggal 01 Juni 2009 berikut lampirannya
- Surat Permohonan dan rencana distribusi Raskin Kec. Campaka Nomor : 510/ 436/ Ekbang tanggal 10 Agustus 2009 untuk bulan Juni dan Agustus untuk ALokasi Desa Campakasari, Cisaat dan Kertamukti
- 6 (enam) lembar Kwitansi pelunasan dari kec. Campaka untuk 3 (tiga) Desa tersebut senilai Rp. 18.240.000,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal.21 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar permintaan Pendistribusian beras Raskin Kec. Campaka Alokasi bulan Juni dan Agustus 2009 tanggal 10 Agustus 2009
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00163/14/10060/04/2008 tanggal 16 Juni 2008 untuk Alokasi bulan April 2008
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00167/14/10060/05/2008 tanggal 23 Juli 2008 untuk Alokasi bulan Mei 2008
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00147/14/10060/06/2008 tanggal 11 Agustus 2008 untuk Alokasi bulan Juni 2008
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00201/14/10060/07/2008 tanggal 15 September 2008 untuk Alokasi bulan Juli 2008
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00251/14/10060/08/2008 tanggal 17 Oktober 2008 untuk Alokasi bulan Agustus 2008
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00078/14/10060/09/2008 tanggal 28 Oktober 2008 untuk Alokasi bulan September 2008
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00076/14/10060/10/2008 tanggal 16 September 2008 untuk Alokasi bulan Oktober 2008
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00083/14/10060/11/2008 tanggal 11 Desember 2008 untuk Alokasi bulan Nopember 2008
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00159/14/10060/01/2009 tanggal 07 Maret 2009 untuk Alokasi bulan Januari 2009
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00175/14/10060/02/2009 tanggal 06 Mei 2009 untuk Alokasi bulan Pebruari 2009
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00177/14/10060/03/2009 tanggal 11 Juni 2009 untuk Alokasi bulan Maret 2009
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor :

Hal.22 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00174/14/10060/04/2009 tanggal 23 April 2009 untuk Alokasi bulan April 2009

- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00177/14/10060/05/2009 tanggal 17 Juli 2009 untuk Alokasi bulan Mei 2009
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00172/14/10060/06/2009 tanggal 11 Agustus 2009 untuk Alokasi bulan Juni 2009
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00155/14/10060/07/2009 tanggal 15 Agustus 2009 untuk Alokasi bulan Juni 2009
- 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/Pem.01/2007/VII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 tentang Pengalihan Distribusi beras Raskin Alokasi Juni Desa Kertamukti ke Desa Cisaat
- 1 (satu) lembar surat Nomor : /Pem.01/2007/VII/2009, tanggal 04 Agustus 2009 tentang Permohonan Persetujuan Bamusdes tentang Pengalihan Distribusi Raskin Alokasi Juni 2009 Desa Kertamukti ke Desa Cisaat
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Desa Kertamukti untuk pembayaran raskin bulan Mei 2009 senilai Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2009
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Desa Kertamukti untuk pembayaran raskin bulan Mei 2009 senilai Rp. 1.618.000,- (satu juta enam ratus delapan ribu rupiah) tanggal 05 Agustus 2009
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Desa Kertamukti untuk pembayaran raskin bulan Juni 2009 senilai Rp. 6.768.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tanggal 05 Agustus 2009
- Surat Perintah Nomor : SP.03.10 F00.01.2009 tanggal 19 Januari 2009, Kepala Sub Divisi Regional Subang tentang Satekr Program Bantuan Pangan bagi Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2009 Sub Divisi Regional Subang
- Nota Intern No. 30/ SATKER PWK/ VIII/ 2009, tanggal 10 Agustus 2009
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Desa Kertamukti untuk pembayaran raskin bulan Mei 2009 senilai Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2009
- Sisa tunggakan HPB Raskin Kab. Purwakarta atas Dasar

Hal.23 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Sub Divre Subang Alokasi bulan Pebruari-Agustus 2009

- Surat Perintah No. Sp.24/10.F00.06.2009 tanggal 01 Juli 2009 Kepala Sub Divisi Regional Subang tentang perubahan atas SP.KA. SUB DIVRE SUBANG No. SP. 14/ 10/ F00.05.2009 tentang Satker Program Bantuan Pangan bagi keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2009 Sub Divisi Regional Subang
- Surat Pengantar/ Surat Jalan Nomor 001/ 08 log/ SJ tanggal 11 Agustus 2009
- Berita Acara Serah terima Beras Raskin untuk Desa Kertamukti No. 00172/14/10060/06/2009 tanggal 11 Agustus 2009
- Berita Acara Bongkar Beras Raskin tanggal 11 Agustus 2009 Desa Kertamukti
- Surat Pernyataan Jaminan dari Kepala Desa Kertamukti tanggal 11 Januari 2009
- Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / DO Nomor : 0003/08/2009/072/01/RAS, tanggal 10 Agustus 2009
- Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/ Pmk.02/ 2009 tentang Subsidi beras untuk masyarakat berpendapatan rendah
- Tahun 2009 tanggal 26 Mei 2009.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT Adira Finance cabang Karawang Nomor : 001/AF-CKP/I/201
- 1 (satu) bundel fotocopy telegram Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman pelaksanaan program raskin Tahun 2009.
- 1 (satu) bundel fotocopy telegram Gubernur Jawa Barat tentang penyesuaian kembali program raskin Tahun 2009 di Jawa Barat.
- 1 (satu) buku Pedoman Umum Raskin Tahun 2009.
- 1 (satu) buku Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 13 Tahun 2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Kab. Tahun 2009.
- 1 (satu) bundel fotocopy Telegram Sekretariat Daerah Jawa Barat tentang Penyesuaian alokasi program raskin Tahun 2009.

Hal.24 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 141.1/Kep.506-Pemdes /2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih di beberapa desa dalam wilayah Kapupaten Purwakarta periode 2008 – 2011 kepada Ina Herlina Kepala Desa Kertamukti Kecamatan Campaka.
- 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 141.1/Kep.506-Pemdes /2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih di beberapa desa dalam wilayah Kapupaten Purwakarta periode 2008 – 2011 kepada Ahya Kepala Desa Cisaat Kecamatan Campaka.
- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Kepala Desa Kertamukti Nomor : 01/SK.2007-KADES/IV/2009 tanggal 01 April 2009 tentang Pengangkatan Plh. Sekretaris Desa Kertamukti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta an. Wawan Hermawan.
- 1 (satu) bendel daftar nama kepala Rumah Tangga dan alamat rumah tangga miskin Tahun 2009 desa Kertamukti Kecamatan Campaka Kab. Purwakarta.
- 1 (satu) lembar surat Nomor : /Pem.01/2010/VII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 dari Kepala Desa Cisaat kepada Kepala desa Kertamukti perihal permohonan pengalihan distribusi beras raskin alokasi bulan Juni 2009 Desa Kertamukti ke Desa Cisaat.
- 1 (satu) bendel daftar nama dan alamat rumah tangga sasaran Tahun 2009 Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta.
- 1 (satu) bendel daftar nama kepala Rumah Tangga dan alamat Rumah Tangga Miskin bulan Mei 2009 Desa Ketrtamukti.
- 1 (satu) bendel daftar Penerimaan Beras Raskin sesuai RTM / RTS Miskin desa Kertamukti bulan Mei 2009.
- 1 (satu) bendel surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 501/122/Admrek tanggal 22 Januari 2009 tentang alokasi program raskin Tahun 2009.

Hal.25 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Desa Kertamukt
- 1 (satu) bendel daftar pembayaran beras raskin sesuai RTM / RTS miskin alokasi bulan Mei 2009 Rt. 01 / 01 Desa Kertamukti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara

5. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 33/TIPIKOR/2011/PT.Bdg tanggal 28 SEPTEMBER 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 27 Juni 2011 Nomor : 250/Pid.B/2010/ PN.Pwk, yang dimintakan banding tersebut ;
- 1. Menyatakan Terdakwa AHYA Bin SUWARGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair ;
- 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
- 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa, sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang jika tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.7.537.500,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
Dengan ketentuan jika tidak dapat dibayar, maka dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi pembayaran uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Hal.26 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil truk No. Pol. T-8924-N beserta STNK-nya dikembalikan kepada saksi A. Hadijah Binti Walim.
- Uang tunai sejumlah Rp. 8.959.500,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) hasil pelelangan beras raskin sebanyak 60 (enam puluh) karung ukuran besar.

dikembalikan kepada Negara Cq. Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Uang tunai sejumlah Rp. 7.537.500,- (tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang disita dari Terdakwa dinyatakan dirampas untuk negara dan digunakan untuk membayar uang pengganti atas kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa dipergunakan untuk membayar uang pengganti dalam perkara ini.

- 282 (dua ratus delapan puluh dua) karung beras raskin ukuran 15 (lima belas)kg dikembalikan kepada Bulog Purwakarta.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Agustus 2009 senilai Rp. 8.386.000,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 501.05/Kep.57.A-Perek/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi program beras untuk Rumah Tangga sasaran penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin kab. Purwakarta Tahun Anggaran 2009.
- Daftar permintaan Pendistribusian beras Raskin Kec. Campaka Alokasi bulan Juni dan Agustus 2009 tanggal 10 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00163/14/ 10060/04/2008 tanggal 16 Juni 2008 untuk Alokasi bulan April 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00167/14/ 10060/05/2008 tanggal 23 Juli 2008 untuk Alokasi bulan Mei 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00147/14/ 10060/06/2008 tanggal 11 Agustus 2008 untuk Alokasi bulan Juni 2008.

Hal.27 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00201/14/ 10060/07/2008 tanggal 15 September 2008 untuk Alokasi bulan Juli 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00251/14/ 10060/08/2008 tanggal 17 Oktober 2008 untuk Alokasi bulan Agustus 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00078/ 14/ 10060/09/2008 tanggal 28 Oktober 2008 untuk Alokasi bulan September 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00078/ 14/ 10060/09/2008 tanggal 28 Oktober 2008 untuk Alokasi bulan September 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00076/14/ 10060/10/2008 tanggal 16 September 2008 untuk Alokasi bulan Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00083/14/ 10060/11/2008 tanggal 11 Desember 2008 untuk Alokasi bulan Nopember 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00159/14/ 10060/01/2009 tanggal 07 Maret 2009 untuk Alokasi bulan Januari 2009.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00175/14/ 10060/02/2009 tanggal 06 Mei 2009 untuk Alokasi bulan Pebruari 2009.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00177/14/ 10060/03/2009 tanggal 11 Juni 2009 untuk Alokasi bulan Maret 2009.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00174/14/ 10060/04/2009 tanggal 23 April 2009 untuk Alokasi bulan April 2009.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00177/14 / 10060/05/2009 tanggal 17 Juli 2009 untuk Alokasi bulan Mei 2009.

Hal.28 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00172/14/ 10060/06/2009 tanggal 11 Agustus 2009 untuk Alokasi bulan Juni 2009.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00155/14/ 10060/07/2009 tanggal 15 Agustus 2009 untuk Alokasi bulan Juni 2009.
- 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/Pem.01/2007/VII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 tentang Pengalihan Distribusi beras Raskin Alokasi Juni Desa Kertamukti ke Desa Cisaat.
- 1 (satu) lembar surat Nomor : /Pem.01/2007/VII/2009, tanggal 04 Agustus 2009 tentang Permohonan Persetujuan Bamusdes tentang Pengalihan Distribusi Raskin Alokasi Juni 2009 Desa Kertamukti ke Desa Cisaat.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Desa Kertamukti untuk pembayaran raskin bulan Mei 2009 senilai Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Desa Kertamukti untuk pembayaran raskin bulan Mei 2009 senilai Rp. 1.618.000,- (satu juta enam ratus delapan ribu rupiah) tanggal 05 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Desa Kertamukti untuk pembayaran raskin bulan Mei 2009 senilai Rp. 1.618.000,- (satu juta enam ratus delapan ribu rupiah) tanggal 05 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Desa Kertamukti untuk pembayaran raskin bulan Juni 2009 senilai Rp. 6.768.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tanggal 05 Agustus 2009.
- Surat Perintah Nomor : SP.03.10 F00.01.2009 tanggal 19 Januari 2009, Kepala Sub Divisi Regional Subang tentang Satekr Program Bantuan Pangan bagi Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2009 Sub Divisi Regional Subang.
- Nota Intern No. 30/ SATKER PWK/ VIII/ 2009, tanggal 10 Agustus 2009.

Hal.29 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Desa Kertamukti untuk pembayaran raskin bulan Mei 2009 senilai Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2009.
- Sisa tunggakan HPB Raskin Kab. Purwakarta atas Dasar Rekomendasi Sub Divre Subang Alokasi bulan Pebruari-Agustus 2009.
- Surat Perintah No. Sp.24/10.F00.06.2009 tanggal 01 Juli 2009 Kepala Sub Divisi Regional Subang tentang perubahan atas SP.KA. SUB DIVRE SUBANG No. SP. 14/ 10/ F00.05.2009 tentang Satker Program Bantuan Pangan bagi keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2009 Sub Divisi Regional Subang.
- Surat Pengantar/ Surat Jalan Nomor 001/ 08 log/ SJ tanggal 11 Agustus 2009.
- Berita Acara Serah terima Beras Raskin untuk Desa Kertamukti No. 00172/14/ 10060/06/2009 tanggal 11 Agustus 2009.
- Berita Acara Bongkar Beras Raskin tanggal 11 Agustus 2009 Desa Kertamukti.
- Surat Pernyataan Jaminan dari Kepala Desa Kertamukti tanggal 11 Januari 2009.
- Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / DO Nomor : 0003/08/ 2009/072/ 01/RAS, tanggal 10 Agustus 2009.
- Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/ Pmk.02/ 2009 tentang Subsidi beras untuk masyarakat berpendapatan rendah Tahun 2009 tanggal 26 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT Adira Finance cabang Karawang Nomor : 001/AF-CKP/I/201.
- 1 (satu) bundel fotocopy telegram Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman pelaksanaan program raskin Tahun 2009.
- 1 (satu) bundel fotocopy telegram Gubernur Jawa Barat tentang penyesuaian kembali program raskin Tahun 2009 di Jawa Barat.

Hal.30 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Pedoman Umum Raskin Tahun 2009.
- 1 (satu) buku Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 13 Tahun 2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Kab. Tahun 2009.
- 1 (satu) bundel fotocopy Telegram Sekretariat Daerah Jawa Barat tentang Penyesuaian alokasi program raskin Tahun 2009.
- 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 141.1/Kep.506-Pemdes /2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih dibeberapa desa dalam wilayah Kapupaten Purwakarta periode 2008 – 2011 kepada Ina Herlina Kepala Desa Kertamukti Kecamatan Campaka.
- 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 141.1/Kep.506-Pemdes /2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih dibeberapa desa dalam wilayah Kapupaten Purwakarta periode 2008 – 2011 kepada Ahya Kepala Desa Cisaat Kecamatan Campaka.
- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Kepala Desa Kertamukti Nomor : 01/SK.2007-KADES/IV/2009 tanggal 01 April 2009 tentang Pengangkatan Plh. Sekretaris Desa Kertamukti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta an. Wawan Hermawan.
- 1 (satu) bendel daftar nama kepala Rumah Tangga dan alamat rumah tangga miskin Tahun 2009 desa Kertamukti Kecamatan Campaka Kab. Purwakarta.
- 1 (satu) lembar surat Nomor : /Pem.01/2010/VII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 dari Kepala Desa Cisaat kepada Kepala desa Kertamukti perihal permohonan pengalihan distribusi beras raskin alokasi bulan Juni 2009 Desa Kertamukti ke Desa Cisaat.

Hal.31 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel daftar nama dan alamat rumah tangga sasaran Tahun 2009 Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta.
- 1 (satu) bendel daftar nama kepala Rumah Tangga dan alamat Rumah Tangga Miskin bulan Mei 2009 Desa Kertamukti.
- 1 (satu) bendel daftar Penerimaan Beras Raskin sesuai RTM / RTS Miskin desa Kertamukti bulan Mei 2009.
- 1 (satu) bendel surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 501/122/Admrek tanggal 22 Januari 2009 tentang alokasi program raskin Tahun 2009.
- 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Desa Kertamukti.
- 1 (satu) bendel daftar pembayaran beras raskin sesuai RTM / RTS miskin alokasi bulan Mei 2009 Rt. 01 / 01 Desa Kertamukti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara ;

5. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2011/PN.PWK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2011/PN.PWK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011. Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 November 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 10 November 2011;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 10 November 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga

Hal.32 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 Oktober 2011 memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 10 November 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 10 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 10 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

Majelis hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian yakni:

1. Surat dakwaan dan Pasal yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim yaitu surat dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari alat bukt yang ada.
2. Majelis Hakim dalam memutus masalah barang bukti tidak memutuskan seluruhnya barang bukti yang disita.

Hal.33 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Mengenai surat dakwaan dan Pasal yang terbukti

Bahwa, Majelis Hakim menyatakan bahwa kedua dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan yang sejenis oleh karena itu haruslah dibaca sebagai dakwaan alternatif, di mana dalam dakwaan yang perlu dibuktikan hanya satu dakwaan dan secara langsung Majelis Hakim langsung memilih membuktikan dakwaan kedua (bentuk surat dakwaan versi Majelis Hakim).

Bahwa, Majelis Hakim dalam pertimbangannya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama khususnya unsur ke-1 dan ke-4 dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dalam memutus perkara di tingkat Banding. (Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah memutus dakwaan yang terbukti Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP).

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pembuktian unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dakwaan Kedua versi Majelis Hakim) dalam pertimbangannya diantaranya pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Kertamukti membayar jatah beras raskin untuk warga Desa Kertamukti tanggal 5 Agustus 2009, sebanyak 4.230 kg @ 15 Kg dalam kemasan karung beras bulog untuk 282 RTM/ PM dari gudang Bulog Sadang untuk diserahkan ke Desa Kertamukti namun ternyata beras raskin jatah Desa Kertamukti alokasi bulan Juni 2009 setelah dikeluarkan dari Gudang Bulog Sadang tidak diserahkan ke Desa Kertamukti melainkan diserahkan ke Desa Cisaat maka Terdakwa telah melanggar kewajibannya hukumnya.

Bahwa pertimbangan tersebut diatas jelas tidak benar dan tidak berdasar hukum karena dari fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

Hal.34 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk membantu menanggulangi keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi keluarga miskin Pemerintah melalui Pemerintah Propinsi Jawa Barat telah mengadakan kembali program raskin Tahun 2009 dan untuk Purwakarta dan Subang ditunjuk Sub Bulog Subang sebagai penyalur raskin untuk daerah Purwakarta dan Subang.
- Bahwa benar dana raskin Tahun 2009 bersumber dari APBN di mana Pemerintah membeli beras raskin melalui Bulog dengan harga sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per kg kemudian Pemerintah memberi subsidi sebesar Rp. 3.900,- (tiga ribu sembilan ratus rupiah) untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sedangkan RTS-PM yang menerima beras raskin membayar sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kgnya.
- Bahwa benar untuk Kabupaten Purwakarta salah satu yang menerima raskin adalah Kecamatan Campaka dan diantaranya adalah Desa Kertamukti dan Desa Cisaat dan untuk Desa Kertamukti yang menerima raskin adalah 282 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di mana masing-masing RTS-PM menerima jatah raskin sebanyak 15 Kilogram per bulan.
- Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2009 sekitar pukul 11.00 Wib pada waktu rapat minggon di Kantor Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, dibacakan permasalahan-permasalahan yang di Desa diantaranya tunggakan pembayaran beras raskin di masing-masing Desa dan pada saat itu Desa Kertamukti telah menunggak pembayaran beras raskin Alokasi bulan Mei 2009.
- Bahwa setelah selesai rapat Mingguan di Kecamatan Campaka saksi Ina Herlina Binti Encing selaku Kepala Desa Kertamukti ditemui oleh Terdakwa dengan menanyakan apakah benar Desa Kertamukti mempunyai tunggakan pembayaran raskin sehingga raskin alokasi bulan Juni 2009 belum diterima sehingga saksi menjawab iya.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Ina Herlina Binti Encing bahwa Desa Terdakwa kekurangan beras raskin sehingga Terdakwa akan melunasi tunggakan Desa Kertamukti bulan Mei 2009 tetapi jatah raskin Desa Kertamukti alokasi bulan Juni 2009 dialihkan kepada Terdakwa selanjutnya saksi Ina Herlina

Hal.35 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan agar ditanyakan dulu apakah beras raskin jatah Desa Kertamukti bisa dialihkan lalu saksi Ina Herlina Binti Encing dan Terdakwa menuju ruang ekonomi dan bertanya kepada saksi Endang Wahyudin Bin Dian Sudirja apakah beras raskin bisa dialihkan namun saksi Endang Wahyudin Bin Dian Sudirja mengatakan tidak tahu kemudian saksi Endang Wahyudin Bin Dian Sudirja mengatakan agar saksi Ina Herlina dan Terdakwa menanyakan saksi Agus Irawan selaku orang bulog.

- Bahwa saksi Ina Herlina Binti Encing dan Terdakwa yang didengar saksi Endang Wahyudin Bin Dian Sudirja menanyakan kepada Agus Irawan apakah beras raskin bisa dialihkan dari Desa Kertamukti ke Desa Cisaat kemudian saksi Agus Irawan mengatakann bahwa coba saja dulu bikin surat permohonan pengalihan kepada Bulog asalkan sepengetahuan rapat Bamusdes.
- Bahwa mendengar perkataan saksi Agus Irawan tersebut maka Terdakwa dan saksi Ina Herlina Binti Encing sepakat untuk mengalihkan beras raskin jatah Desa Kertamukti kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi Ina Herlina Binti Encing sebesar Rp. 8.386.000,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sebagai uang pembayaran tunggakan raskin Desa Kertamukti alokasi bulan Mei 2009 sebesar Rp. 1.618.000,- (satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) dan untuk pembayaran raskin Desa Kertamukti alokasi bulan Juni Tahun 2009 sebesar Rp. 6.768.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya saksi Ina Herlina Binti Encing memberikan uang tersebut kepada saksi Wawan Hermawan Bin Manap selaku pengelola raskin bulan Desa Kertamukti.
- Bahwa benar selanjutnya setelah saksi Wawan Hermawan Bin Manap menerima uang dari saksi Ina Herlina Binti Encing, pada saat itu juga tanggal 05 Agustus 2009 saksi Wawan Hermawan Bin Manap membayar uang tunggakan beras raskin Desa Kertamukti alokasi bulan Mei 2009 sebesar Rp. 1.618.000,- (satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) dan uang beras raskin Desa Kertamukti alokasi bulan Juni 2009 sebesar Rp. 6.768.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi Endang Wahyudin Bin Dian Sudirja selaku pengelola raskin

Hal.36 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Campaka yang diketahui oleh saksi Ina Herlina Binti Encing dan Terdakwa.

- Bahwa benar untuk mendukung perbuatan tersebut saksi Ina Herlina Binti Encing dan atas permintaan Terdakwa sendiri maka saksi Ina Herlina Binti Encing menyuruh saksi Wawan Hermawan Bin Manap membuat surat-surat tertanggal mundur seolah-olah surat tersebut dibuat sebelum membayar pengalihan beras raskin jatah Desa Kertamukti alokasi bulan Juni 2009 ke Desa Cisaat yaitu surat dari Terdakwa selaku Kepala Desa Cisaat yang ditujukan kepada Kepala Desa Kertamukti Nomor : 16/ Pem.01/ 2010/ VII/ 2009 tanggal 2 Agustus 2009 Perihal Permohonan Pengalihan beras raskin Alokasi Bulan Juni Tahun 2009 ke Desa Cisaat yang di mana isi surat tersebut Terdakwa memohon kepada Kepala Desa Kertamukti untuk mengalokasikan beras raskin bulan Juni 2009 kepada Desa Cisaat, dan surat dari saksi Ina Herlina yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota BAMUSDES Desa Kertamukti surat Nomor: / Pem.01/ 2007/ VII/ 2009 tanggal 4 Agustus 2009 perihal Permohonan Persetujuan BAMUSDES tentang Pengalihan Distribusi beras Raskin Alokasi Juni dari Desa Kertamukti ke Desa Cisaat. kemudian surat dari Terdakwa Nomor : /Pern 01/2010A/II/2009 tertanggal 05 Agustus 2009 Perihal Permohonan Pengalihan Distribusi Beras Raskin Alokasi Juni Desa Kertamukti ke Desa Cisaat yang ditujukan kepada Kasub Dipre Bulog Subang di mana Kepala Desa Cisaat mengajukan permohonan untuk Pengalihan beras raskin Desa Kertamukti alokasi bulan Juni 2009 ke Desa Cisaat, dan surat dari saksi Ina Herlina Nomor: 04/ Pern 01/ 2007/ VII/ 2009 tertanggal 05 Agustus 2009 Perihal Pengalihan Distribusi Beras Raskin Alokasi Juni 2009 yang mana Desa Kertamukti mengalokasikan beras raskin Desa Kertamukti alokasi bulan Juni kepada Desa Cisaat yang ditujukan kepada Kasub Divre Bulog Subang.
- Bahwa benar surat dari saksi Ina Herlina Nomor: 04/ Pern 01/ 2007/ VII/ 2009 tertanggal 05 Agustus 2009 Perihal Pengalihan Distribusi Beras Raskin Alokasi Juni 2009 yang mana Desa Kertamukti mengalokasikan beras raskin Desa Kertamukti alokasi bulan Juni kepada Desa Cisaat yang ditujukan kepada Kasub Divre Bulog Subang diantar Terdakwa ke kantor Bolog di gudang Ciwangi Purwakarta dan diberikan kepada satpam. Bahwa benar pada

Hal.37 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 2009 saksi Atin Guryatin selaku Satker raskin Purwakarta telah membuat Nota Intern Nomor: 30/ SATKER/ PWK/ VIII/ 2009 yang ditujukan kepada Ketua Tim Raskin Sub Divre Subang untuk meminta supaya diterbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) raskin Alokasi Juni untuk Desa Kertamukti sebanyak 4230 kg jatah 282 RTS-PM sehingga pada tanggal 10 Agustus 2009 saksi H. Dindin Syamsudin, SP Bin Entum Maksum mengeluarkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang ditujukan kepada Gudang GBB Ciwangi di Purwakarta untuk menyerahkan beras raskin kepada Atin Guryatin selaku Satker Purwakarta guna keperluan Alokasi Juni 2009 Kecamatan Campaka untuk Desa Kertamukti sebanyak 4230 kg.

- Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2009 saksi Ipin Saripudin mengeluarkan beras raskin jatah Desa Kertamukti alokasi bulan Juni 2009 sebanyak 4.230 kg @ 15 kg dalam kemasan karung beras Bulog untuk 282 RTM/ PM dari Gudang Bulog Sadang untuk diserahkan ke Desa Kertamukti namun ternyata beras raskin jatah Desa Kertamukti alokasi bulan Juni 2009 setelah dikeluarkan dari Gudang Bulog Sadang tidak diserahkan ke Desa Kertamukti melainkan diserahkan ke Desa Cisaat. dan diterima langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Cisaat.
- Bahwa benar dengan dialihkannya beras raskin jatah Desa Kertamukti periode bulan Juni 2009 dari saksi Ina Herlina Binti Encing selaku Kepala Desa Kertamukti ke Terdakwa selaku Kepala Desa Cisaat maka beras raskin tersebut tidak sampai kepada yang berhak yaitu Rumah Tangga Miskin / Rumah Tangga Sasaran (RTM / RTS) Desa Kertamukti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta.
- Bahwa menurut keterangan saksi Sudirman Bin Endo Suwanda dan Nursalim Bin Hamdani selaku anggota Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) bahwa tidak semua warga masyarakat Desa Kertamukti memiliki sawah sehingga saksi sangat membutuhkan beras raskin alokasi bulan Juni 2009 tersebut dan saksi tidak pernah menunggak pembayaran beras raskin bulan Mei 2009 serta banyak anggota RTS-PM mau protes tidak dapat beras raskin alokasi bulan Juni 2009 namun tidak berani. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tanggal 02

Hal.38 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2009 tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin Purwakarta Tahun 2009 disebutkan dalam Bab III huruf E mengatakan bahwa Program Raskin ditujukan dengan tercapainya target 6 T, yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi, Tepat Kualitas di mana yang dimaksud Tepat Sasaran Penerima Manfaat adalah raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang terdaftar dalam daftar Penerima Manfaat disetiap Desa/Kelurahan, tepat jumlah adalah jumlah beras raskin yang merupakan hak Rumah tangga Sasarn Penerima Manfaat, (RTS-PM) adalah maksimal 15 kg/ RTS-PM/bulan dapat menjangkau 6432 RTS-PM dengan beras sebanyak 906.480 kg per bulan selama 12 bulan, tepat harga adalah harga beras yang dibayar oleh RTS-PM sebesar Rp. 1.600,- per kg netto titik distribusi atau apabila terjadi kenaikan harga pada penerima Manfaat harus dalam batas yang wajar dan diterima oleh penerima manfaat berdasarkan kesepakatan / konsensus hasil musyawarah Desa (Kades, Bamusdes, RPM, RW/RT dan Penerima Manfaat yang dituangkan dalam Berita Acara), Tepat Waktu adalah waktu pelaksanaan distribusi beras kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) sesuai dengan rencana distribusi, Tepat Administrasi adalah terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar lengkap dan tepat waktu, Tepat Kualitas adalah terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras Bulog.

maka berdasar fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin Purwakarta Tahun 2009 disebutkan dalam Bab III huruf E dapat disimpulkan bahwa:

- Perbuatan Terdakwa yang membeli beras raskin jatah Desa Kertamukti Alokasi Juni 2009 dari saksi Ina Herrlina Binti Encing sehingga beras raskin tersebut beralih kepada Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 13 Tahun 2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Petunjuk Teknis Program Beras

Hal.39 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin
Purwakarta Tahun 2009

- Maka dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ina Herlina tersebut diatas jelas sebagai perbuatan melawan hukum secara formil karena bertentangan dengan Ketentuan / Peraturan yang berlaku.
- Bahwa jumlah kerugian terhadap Keuangan Negara c/q Bulog sebesar Rp. 23.265.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) menurut perhitungan ahli dari BPKP dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi Drs. Harmailis ahli dari BPKP maka karena Terdakwa melalui saksi Ina Herlina Binti Encing selaku Kepala Desa Kertamukti telah membayar beras raskin jatah Desa Kertamukti alokasi bulan Juni 2009 dengan harga beras raskin sebesar Rp. 6.768.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga beras raskin keluar dari gudang Bulog dan beras raskin tersebut telah dilelang oleh Penyidik Polres Purwakarta dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini maka kerugian terhadap keuangan c.q Bulog Sub Divre Subang sebesar Rp. 7.537.500,- (tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Desa Cisaat.

Maka dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa AHYA Bin SUWARGA lebih tepat telah terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Ad. 2. Majelis Hakim dalam memutus masalah barang bukti tidak memutuskan seluruhnya barang bukti yang disita.

Bahwa, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam memutus masalah barang bukti tidak seluruhnya memutus barang bukti yang ada dalam berkas perkara khususnya mengenai barang bukti berupa:

1. Surat Perintah dari kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Purwakarta Nomor: 207/Perek-500/ VI/ 2009 tanggal 09 Juni 2009 untuk menandatangani Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin

Hal.40 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan ke Sub Divre Bulog Subang apabila Kabag Perekonomian berhalangan nadir/tidak berada ditempat / kantor,
2. Surat Permintaan Alokasi Raskin bulan Juni 2009 Nomor: 106/Perek-500/VI/2009 tanggal 01 JUNI 2009 berikut lampirannya
 3. Surat Permohonan dan rencana distribusi Raskin, Kecamatan Campaka Nomor: 510/436/Ekbang tanggal 10 Agustus 2009 untuk bulan Juni dan Agustus untuk Alokasi Desa Campakasari, Cisaat dan Kertamukti
 4. 6 (enam) lembar Kwitansi pelunasan dari Kecamatan Campaka untuk 3 (tiga) Desa tersebut senilai Rp.18.240.000,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- Padahal oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta barang bukti telah dijadikan barang bukti dalam perkara dan telah disita secara sah dan hal tersebut akan membuat ketidak jelasan status barang bukti tersebut.

Alasan-alasan Terdakwa :

Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara pidana No. 33TIPIKOR/2011/PT.BDG tertanggal 28 September 2011 telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP).

Dengan dasar alasan - alasan yuridis yang menjadi dasar keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menguraikan alasan - alasan keberatan secara yuridis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara a quo, maka terlebih dahulu kami mengungkapkan fakta - fakta dalam persidangan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ina Herlina Binti Encing, saksi Wawan Hermawan Bin Manap dan keterangan Terdakwa, tanggal 5 Agustus 2009 pada saat setelah rapat minggon / mingguan di Kantor Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, Terdakwa (selaku Kepala Desa Cisaat Kecamatan Campaka) bertemu dan berbincang dengan Sdri. Ina Herlina (selaku Kepala Desa Kertamukti Kecamatan Campaka). Dalam perbincangan tersebut diantaranya membicarakan mengenai tunggakan pembayaran beras raskin Desa Kertamukti bulan Mei 2009, di mana akibat dari adanya tunggakan tersebut tidak dilakukan

Hal.41 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman beras raskin oleh Bulog ke Desa Kertamukti. Kemudian saksi Ina Herlina Binti Encing menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli dengan cara melunasi tunggakan tersebut serta membayar jatah raskin Desa Kertamukti bulan Juni 2009. saksi Ina Herlina Binti Encing menyebutkan harga untuk pelunasan dan pembayaran jatah beras raskin yaitu sebesar Rp. 8.386.000,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Adapun maksud pembayaran beras raskin tersebut supaya Desa Kertamukti mendapat kiriman jatah beras raskin sehubungan saat itu di Desa Kertamukti dalam keadaan paceklik

Berdasarkan keterangan saksi Wawan Hermawan Bin Manap, saksi Ina Herlina Binti Encing menerangkan bahwa Desa Kertamukti masih mempunyai tunggakan beras Raskin bulan Mei 2009 sebesar Rp. 1.600.000,-. Tunggakan tersebut terjadi karena uang untuk pembayaran beras raskin sebesar Rp. 1.600.000,- terpakai untuk keperluan Desa Kertamukti. Akibat dari adanya tunggakan tersebut berdasarkan keterangan saksi Wawan Hermawan Bin Manap, saksi Ina Herlina Binti Encing, saksi Endang Wahyudin Bin Dian Sudirja, saksi Sudirman Bin Endo, saksi Nursalim Bin Hamdani beras raskin untuk masyarakat Desa Kertamukti tidak ada pengiriman beras raskin bulan Juni, Juli, Agustus 2009. Saksi Nursalim Bin Hamdani yang merupakan penerima raskin di Desa Kertamukti pernah menanyakan ke Kantor Desa Kertamukti kenapa sejak bulan juni 2009 beras tidak turun yang dijawab oleh pamong Desa Kertamukti karena "Desa Kertamukti mempunyai tunggakan pembayaran" padahal dari penerima jatah raskin tidak pernah melakukan penunggakan ada uang ada beras jadi harus dibayar kontan saat itu juga.

Bahwa mengenai peralihan beras raskin tersebut kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Ina Herlina apakah hal tersebut diperbolehkan, jawaban dari saksi Ina Herlina adalah mengajak Terdakwa untuk menanyakan kepada pengelola beras raskin kecamatan Campaka yaitu saksi Endang Wahyudin Bin Dian Sudirja dan Sdr. Yayat (Sdr. Yayat sekarang telah

Hal.42 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia). Pada saat itu (tanggal 5 agustus 2009) di Kantor Kecamatan Campaka ada juga Koordinator beras raskin dari bulog yaitu saksi Agus Irawan Bin H. Satibi. Dalam pembincangan antara Terdakwa, saksi Ina Herlina Binti Encing, saksi Endang Wahyudin Bin Dian Sudirja, saksi Agus Irawan Bin H. Satibi menyampaikan bahwa jatah beras raskin Desa Kertamukti dapat dialihkan asal dilunasi tunggakan bulan Mei 2009 dan pelunasan jatah beras raskin bulan Juni 2009 yang tertunda. Menurut saksi Agus Irawan Bin H. Satibi pengalihan jatah beras raskin pernah terjadi di salah satu kelurahan di Kecamatan Purwakarta

Bahwa setelah ada penjelasan dari saksi Agus Irawan Bin H. Satibi, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 8.380.000,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Wawan Hermawan Bin Manap selaku Kaur Desa Kertamukti dan penyerahan uang tersebut diketahui oleh saksi Ina Herlina Binti Encing. Untuk menutup kekurangan pembayaran tunggakan dan pelunasan jatah beras raskin yang dibayarkan Terdakwa, saksi Ina Herlina Binti Encing menambah uang pembayaran sebesar 6.000,- (enam ribu rupiah) sehingga total jumlah yang diterima oleh saksi Wawan Hermawan Bin Manap adalah sebesar Rp. 8.386.000,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa kemudian uang tersebut oleh berdasarkan keterangan saksi Wawan Hermawan Bin Manap dan saksi Ina Herlina Binti Encing pada tanggal 5 Agustus 2009 sekira jam 13.00 di Kantor Kecamatan Campaka, menyerahkan uang uang tunggakan pembayaran beras raskin alokasi bulan mei 2009 sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang pembayaran beras raskin bulan Juni 2009 sebesar Rp. 6.768.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) kepada saksi Endang Wahyudin Bin Dian Sudirja.

Bahwa setelah saksi Ina Herlina Binti Encing menerima uang pembayaran tunggakan bulan Mei 2009 dan pembayaran raskin alokasi bulan Juni 2009 dari Terdakwa. Saksi Ina Binti Encing kemudian mengadakan rapat dengan Bamusdes Desa

Hal.43 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertamukti untuk meminta persetujuan dan anggota Bamusdes Desa Kertamukti yang terdiri dari saksi Ade Mamat Bin Kosim sebagai Ketua Bamusdes Desa Kertamukti, saksi Yusuf Bin Enus sebagai Sekretaris Bamusdes Desa Kertamukti dan saksi Suma Bin Unus, saksi Endang Suprihat Bin Endih sebagai anggota Bamusdes yang menerangkan bahwa Bamusdes Desa Kertamukti tidak pernah melihat dan membaca surat permohonan dari Desa Cisaat hanya berdasarkan keterangan Kepala Desa Kertamukti yaitu saksi Ina Heriina Binti Encing yang mengatakan Desa Cisaat telah mengajukan permohonan peralihan beras raskin bulan alokasi bulan Juni 2009. Alasan Kepala Desa Kertamukti mengalihkan beras raskin tersebut karena masyarakat penerima raskin Desa Kertamukti sedang panen dan tidak membutuhkan beras raskin. Berdasarkan keterangan Bamusdes bahwa masyarakat penerima raskin Desa Kertamukti tidak semuanya mempunyai sawah dan belum pernah dilakukan survey yang mengatakan masyarakat Desa Kertamukti tidak mau membeli beras raskin. Bahwa Bamusdes Desa Kertamukti tidak mengetahui bahwa Desa Kertamukti mempunyai tunggakan pembayaran beras raskin bulan Mei 2009 dan tidak mengetahui tunggakan tersebut karena uang pembayaran dari masyarakat Desa Kertamukti untuk raskin bulan Mei 2009 telah dipakai untuk biaya kegiatan Desa Kertamukti. Bamusdes Desa Kertamukti baru mengetahui adanya tunggakan tersebut setelah tanggal 11 Agustus 2009 pada saat mereka diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini.

Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2009 Terdakwa memberitahukan kepada BAMUSDES dan Aparat Desa Cisaat, bahwa akan ada pengalihan beras raskin Desa Kertamukti ke Desa Cisaat di mana Terdakwa telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 8.380.000, (delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan beras tersebut akan dijual dan jika ada keuntungan dari hasil penjualan beras tersebut akan dipergunakan untuk biaya pembangunan Desa Cisaat yang pada saat itu sangat membutuhkan biaya untuk kegiatan Desa Cisaat diantaranya pembuatan Gapura, P2WKSS (PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA), 17

Hal.44 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustusan, mengecat Kantor Desa. Anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memadai dan Terdakwa yang selalu menambah kekurangan biaya pembangunan Desa dengan menggunakan uang pribadinya. Sebagaimana keterangan saksi Zaenal Mustofa Bin Ma'mun, saksi Hurin haryadi Bin Lanim, saksi Ajid Suharja Bin Sajan, saksi Dama bin Nemong, saksi darmawan dan keterangan saksi - saksi A De Charge yaitu saksi Lidayatna Bin Saltim, saksi Acu, saksi Uta Dzakariya Bin Sajum, saksi Wita Sutarya. Keterangan saksi - saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Bahwa beberapa hari setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.8.380.000,-(delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Wawan Hermawan Bin Manap. Bertempat di sebuah warung dekat Kantor Kelurahan Kertamukti Saksi Wawan Hermawan Bin manap mengembalikan uang kelebihan pembayaran sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2009, berdasarkan keterangan saksi Endang Bustomi Bin H. Zubir saksi adalah Pegawai Bulog yang bertugas sebagai juru timbang di Gudang Bulog Subang di Purwakarta. Saksi Endang Bustomi Bin H. Zubir menerangkan bahwa saksi pada tanggal 11 Agustus 2009 menerima telpon dari saksi Atin Guryatin yang mengatakan bahwa Desa Kertamukti tidak ada orang dan tolong sampaikan kepada petugas pengawal, supaya beras raskin Desa Kertamukti dibongkar dulu di Desa Cisaat karena sudah ada petugas/orang kecamatan menunggu di Desa Cisaat.

Bahwa keterangan saksi Endang Bustomi Bin H. Zubir dibenarkan oleh saksi Atin guryatin yang menerangkan bahwa ia ditelpon oleh saksi Endang Wahyudin Bin Dian Sudirja (Pegawai Kecamatan campaka) yang mengatakan "beras untuk Desa Kertamukti akan dibongkar di Desa Cisaat" saksi Atin Guryatin kemudian menjawab " lo kenapa, kok dibongkar di Desa Cisaat ? oleh saksi Endang Wahyudin Bin Dian Sudirja berkata "karena sudah disepakati dan sudah ada suratnya.

Hal.45 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi Endang Bustomi Bin H. Zubir menerima telpon dari saksi Atin Guryatin, maka saksi Endang Bustomi Bin H. Zubir menelpon dan memberitahukan kepada petugas pengawal yaitu saksi Deden Ahmad Supardi supaya beras raskin Desa Kertamukti supaya dibongkar di Desa Cisaat dan sudah ada petugas kecamatan menunggu di Desa Cisaat, kemudian saksi Deden Ahmad Supardi menjawab "siap bos"

Keterangan saksi Endang Bustomi Bin H. Zubir bersesuaian dengan keterangan saksi Deden Ahmad Supardi yang dalam persidangan menerangkan bahwa saksi menerima telpon dari saksi Endang Bustomi Bin H. Zubir yang mengatakan "karena di Desa Kertamukti tidak ada orang maka jatah beras untuk Desa Kertamukti agar diturunkan di Desa Cisaat saja karena sudah ada petugas Kecamatan yang menunggu di sana". Pada saat menelpon tersebut saksi Endang Bustomi Bin H. Zubir juga mengatakan ia disuruh oleh saksi Atin Guryatin.

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2009 sekira jam 11.00 WIB saksi Ina Herlina Binti Encing menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa beras raskin Desa Kertamukti akan dikirim ke Desa Cisaat agar Terdakwa menjemput dan mengawal beras raskin tersebut dari Desa Kertamukti ke Desa Cisaat, namun Terdakwa tidak menjemput dan mengawal beras raskin tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Darmawan. Saksi Darmawan menerangkan bahwa ditempat pembuatan gapura Desa Cisaat saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada saksi "sekarang beras ada di Desa Kertamukti datang di Desa coba kamu lihat karena di Desa tidak ada orang", lalu saksi pergi ke Desa namun beras raskin tidak ada kemudian saksi pergi ke Kantor Kecamatan Campaka.

Bahwa setelah Terdakwa menerima telpon dari saksi Ina Herlina Binti Encing tersebut, beras raskin tersebut datang diantar oleh petugas dari bulog saksi Deden Ahmad Supardi dan oleh saksi Endang Wahyudin dan Saksi Mamat Bin Kosim selaku staf kecamatan Campaka, beras raskin tersebut diterima oleh Terdakwa bersama saksi Acu seorang staf Desa Cisaat. Sebagaimana diterangkan dalam persidangan oleh saksi Deden

Hal.46 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Supardi yang menerangkan bahwa saksi menurunkan beras jatah raskin Desa Kertamukti di Desa Cisaat bersamaan dengan jatah beras untuk Desa Cisaat, dan ketika sampai di Desa Cisaat yang menerima adalah Terdakwa dan beras - beras raskin tersebut di bongkar di rumah Terdakwa, saksi juga melihat ada dua orang pegawai Kecamatan yaitu saksi Endang Wahyudin Bin Dian Sudirja dan saksi Mamat Bin Kuba

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa beras raskin tersebut dibongkar di rumah Terdakwa disaksikan oleh saksi Endang Wahyudin Bin Dian Sudirja dan saksi Mamat Bin Kuba .karena pada saat itu di Kantor Desa Cisaat banyak kegiatan dan dipenuhi Ibu - Ibu yang sedang melakukan kegiatan Desa (lomba Desa). Keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan saksi Ucu yang menerangkan karena di Kantor Desa Cisaat sedang ada kegiatan maka beras raskin dibongkar di rumah Terdakwa.

Bahwa setelah beras raskin tersebut dibongkar menurut keterangan saksi Deden Ahmad Supardi Berita Acara Bongkar dan Surat Jaminan untuk Desa Kertamukti diambil petugas kecamatan yaitu saksi Mamat Bin kuba sedangkan surat jalan dan Berita Acara Serah Terima beras raskin diserahkan kepada saksi.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mamat Bin Kuba pada tanggal 11 agustus 2009 sekira jam 11.00 WIB, saat itu saksi dan saksi Endang Wahyudin Bin Dian sudirja sedang berada di rumah Terdakwa kemudian datang mobil truk dengan Pegawai Pengawal saksi Deden Ahmad Supardi yang membawa beras raskin Desa Cisaat dan Desa Kertamukti yang kemudian beras raskin tersebut diturunkan di rumah Terdakwa. Kemudian saksi Mamat Bin Kuba menandatangani Berita Acara Serah Terima beras raskin Desa Kertamukti karena saksi Mamat Bin Kuba menyaksikan penurunan atau pembongkaran beras raskin tersebut. Bahwa selain saksi Mamat Bin Kuba saksi Endang Wahyudin Bin Dian sudirja juga menandatangani surat jalan dan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Desa Kertamukti.

Hal.47 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi Mamat Bin Kuba ini dibenarkan oleh keterangan saksi Endang Wahyudin bin Dian Sudirja.

Bahwa beras raskin Desa Kertamukti yang dialihkan ke Desa Cisaat berjumlah 282 karung @ 15 Kg, sehingga seluruhnya berjumlah 4230 Kg, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyerahan, Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) tertanggal 10 agustus 2009 yang ditandatangani oleh saksi H. Didin Syamsudin dan keterangan saksi - saksi.

Bahwa pada hari itu saksi A. Hadijah Binti Walim yang menghubungi Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai beras untuk dijual karena saat itu saksi A Hadijah Binti Walim akan menjual beras ke Pasar di Jakarta dan truk nya masih kosong sehingga agar truk nya penuh saksi A. Hadijah Binti Walim menghubungi Terdakwa untuk mencari beras. Terdakwa kemudian mengatakan ada beras untuk dijual. Dalam persidangan saksi A Hadijah Binti Walim menerangkan bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2009 sekira jam 12.00 WIB, saksi menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah ada beras atau gabah yang akan diangkut dan dijual ke Jakarta karena truk saksi kebetulan mau ke Jakarta untuk mengangkut beras dan truk itu masih kurang muatannya. Terdakwa menjawab ada beras hajat dan saksi kemudian menyuruh Udin Bin Atim, saksi Darpi alias David Bin Rosid dan saksi Jaka Bin Kiding. Bahwa saksi telah lama menjalin hubungan bisnis beras dengan Terdakwa, di mana saksi hanya mengangkut beras Terdakwa dan saksi tidak menentukan harga beras tetapi yang dilakukan adalah beras diangkut dan dijual kemudian saksi menyerahkan bon penjualan kepada Terdakwa. Harga penjualan tergantung lakunya di Jakarta setelah melihat mutu beras atau gabah baru kemudian ditentukan harganya. Biasanya saksi membeli beras hajat dari Terdakwa seharga Rp. 4000,-/Kg sedangkan ongkos angkut mobil dihitung perwintal Rp. 7000,-

Keterangan saksi A. Hadijah Bin Halim dibenarkan oleh Terdakwa, serta bersesuaian dengan keterangan saksi Darpi alias David Bin Rosid dan saksi Jaka Bin Kiding yang dalam persidangan menerangkan bahwa saksi diajak oleh Udin Bin

Hal.48 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atim selaku supir truk No. Pol. T-8924-N milik saksi A. Hadikah Binti Walim untuk mengambil beras hajat di Desa Cisaat. Saksi Darpi alias David bin Rosid dan saksi Jaka Bin Kiding setelah sampai di Desa Cisaat, memasukkan beras raskin ukuran kecil berjumlah 282 karung @ 15 Kg ke karung besar sehingga menjadi 60 karung. Pekerjaan memindahkan beras dari karung kecil ke karung besar dilakukan dari jam sekira 12.00 WIB sampai jam 17.00 WIB. Kemudian saksi memuat 60 karung tersebut dan 16 karung hajat ke truk.

Bahwa keterangan saksi Darpi alias David Bin Rosid dan saksi Jaka Bin Kiding dibenarkan oleh Terdakwa. Berdasarkan keterangan Terdakwa beras hajat sebanyak 16 karung dengan berat seluruhnya adalah 996 Kg yang dibeli dari saksi Sulaeman.

Berdasarkan keterangan saksi Sulaeman dalam persidangan menerangkan bahwa benar saksi pada tanggal 09 agustus 2009 telah menjual kepada Terdakwa sebanyak 15 karung dan perkarungnya berisi 60 Kg lebih atau 1 (satu) ton kurang 4 Kg seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta). Bahwa yang melakukan penimbangan adalah saksi sendiri dan kemudian oleh anak buah saksi beras tersebut dibawa ke rumah Terdakwa.

Kemudian setelah saksi Darpi alias David Bin Rosid dan saksi Jaka Bin Kiding memindahkan beras raskin jatah Desa Kertamukti sebanyak 60 karung dan 16 karung beras hajat ke dalam truk untuk dibawa dan dijual ke Jakarta namun sebelum truk tersebut berangkat anggota Polres Purwakarta telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya membawa Terdakwa, saksi Darpi alias david Bin Rosid, saksi Jaka Bin Kiding dan Udin Bin Atim beserta barang bukti truk yang memuat beras raskin sebanyak 4.230 kg (60 karung) dan 996 Kg (16) karung beras hajat disita. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ridwan Gunawan di Persidangan menerangkan bahwa pada hari Selasa saksi yang sedang piket di Polres Purwakarta menerima telpon sebanyak 3 kali dari seseorang yang mengatakan di Desa Cisaat ada truk yang mengangkut beras raskin, setelah itu saksi bersama - sama anggota polisi yang lain pergi ke Desa Cisaat dan pada saat truk

Hal.49 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berangkat saksi memberhentikan truk yang mengangkut beras tersebut dan saksi tidak mengetahui berapa banyak beras tersebut. Kemudian truk beserta beras yang dimuatnya diamankan di Polres Purwakarta. Seluruh kemudian diturunkan di kantor Polres Purwakarta.

Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan diproses secara hukum tepatnya 3 hari kemudian saksi Ina Herlina Binti Encing membuat surat dengan tanggal mundur tertanggal 2 Agustus 2009, dalam surat tersebut seolah-olah Terdakwa menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Desa Kertamukti untuk Pengalihan beras raskin alokasi Bulan Juni 2009 dan surat dengan tanggal mundur tertanggal 5 Agustus 2009 perihal Permohonan pengalihan beras raskin Desa Kertamukti ke Desa Cisaat, Surat tersebut ditujukan kepada Kasub Dipre Bulog Subang. Padahal Terdakwa tidak pernah membuat kedua surat tersebut. Keterangan Terdakwa ini bersesuaian dengan saksi Ina Herlina Binti Encing yang menerangkan bahwa setelah Terdakwa ditangkap saksi membuat surat dengan tanggal mudur seolah - olah dibuat sebelum kejadian Terdakwa ditangkap yaitu surat permohonan persetujuan Bamusdes tentang Pengalihan Distribusi Beras raskin alokasi Juni 2009 Desa Kertamukti ke Desa Cisaat dari saksi selaku Kepala Desa Kertamukti yang ditujukan kepada Bamusdes Desa Kertamukti dan surat permohonan pengalihan beras raskin alokasi bulan Juni 2009 tertanggal 2 Agustus 2009 dari Desa Cisaat yang ditujukan kepada Kepala Desa Kertamukti, surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan yang membuat kedua surat itu adalah saksi Wawan Hermawan Bin Manap. Keterangan saksi Ina Herlina Binti Encing bersesuaian dengan keterangan saksi Wawan Hermawan Bin Manap dan bersesuaian juga dengan keterangan saksi Darmawan yang menerangkan bahwa setelah kejadian yaitu tanggal 14 Agustus 2009 saksi kedatangan saksi Wawan Hermawan Bin Manap yang meminta untuk diberikan nomor pada surat tertanggal 2 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian saksi memberikan nomor pada surat tersebut yaitu nomor 16 dan diberi stempel desa Kertamukti.

Hal.50 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain membuat surat - surat tersebut, setelah Terdakwa ditangkap saksi Ina Herlina Binti Encing juga mengembalikan uang sejumlah 1 juta kepada Terdakwa di Kantor Polisi.

Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembayaran tunggakan raskin Desa Kertamukti bulan Mei 2009 sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan melalui saksi Ina Herlina Binti Encing dan saksi Wawan Hermawan Bin Manap yang kemudian dibayarkan kepada saksi Endang Wahyudin Bin Dian Sudirja, maka pengiriman beras raskin bulan Juli 2009, agustus 2009 dan seterusnya menjadi lancar kembali, sebagaimana dijelaskan oleh saksi saksi Ina Herlina Binti Encing, saksi Wawan Hermawan Bin Manap, saksi Ade Mamat Bin Kosim, saksi Yusuf Bin Enus, saksi Suma Bin Unus, saksi Endang Suprihat Bin Endih, Saksi Nursalim Bin Hamdani tersebut bersesuai dengan keterangan saksi Sudirman Bin Edo.

Bahwa dalam persidangan juga telah dilakukan pemeriksaan saksi verbal lisan yang berkaitan dengan permasalahan perbedaan jumlah beras yang disita berdasarkan keterangan saksi - saksi, jumlah beras berdasarkan Berita Acara Sita Beras Raskin dan Berita Acara Lelang.

Berdasarkan keterangan saksi Sulaeman yang menerangkan bahwa ia menjual beras hajat kepada Terdakwa sejumlah 1 ton kurang 4 Kg atau 16 Karung perkarungnya berisi 60 Kg lebih. Keterangan saksi Darpi alias David Bin Rosid, saksi Jaka Bin Kiding yang menerangkan telah memuat ke dalam truk beras raskin sebanyak 4.230 kg (60 karung) dan 996 Kg (16) karung beras hajat yang kemudian sebelum truk berangkat ditangkap oleh Anggota Polres Purwakarta di mana truk dan semua muatannya disita oleh Polisi. Keterangan saksi Darpi alias David Bin Rosid dan saksi Jaka Bin Kiding bersesuai dengan keterangan Terdakwa. Sedangkan dalam Berita Acara Sita hanya 4.230 Kg (60 karung) dan dalam Berita Acara Lelang jumlah beras raskin yang dilelang kurang dari 3.000 Kg seharga Rp. 3.000,-sehingga total hasil lelang Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Hal.51 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan saksi Tini Sugini Sugandi menerangkan bahwa beras raskin dalam perkara ini dilelang pada tanggal 10 Maret 2010 atas dasar permohonan dari Polres Purwakarta sebanyak 60 karung @50Kg, pelaksanaan lelang dilakukan di Kantor Polres Purwakarta dengan harga dasar yang diajukan pihak pemohon Polres Purwakarta adalah sebesar Rp. 3.000,- per Kg dan lelang dimenangkan oleh Sdr. Oi bahroni dengan harga Rp. 9.050.000,- (Sembilan juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan penawar yang lain yaitu Sdr. Hanafi menawar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

Bahwa saksi Murkana, S.H. menerangkan beras raskin 15Kg x 282 Karung = 4.230 Kg yang kemudian dipindahkan ke dalam karung ukuran 50Kg sehingga menjadi 60 karung. Dititipkan 60 karung tersebut di Gudang Bulog sedangkan sisanya yang 16 karung ada di gudang Reskrim Polres Purwakarta. Keterangan saksi Murkana, S.H tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Suko, S.H Bin Subari.

Sedangkan saksi Ipin Saripudin sebagai Kepala Gudang Bulog di Purwakarta menerangkan bahwa pernah ketitipan barang bukti beras raskin pada tanggal 16 Agustus 2009, pada saat beras dibawa ke gudang Bulog seluruhnya berjumlah 76 karung, Bulog hanya mau menerima beras raskin 60 Karung sedangkan 16 karung beras hajat dikembalikan kepada kepolisian.

Bahwa berkaitan dengan keterangan saksi Murkana, S.H dan saksi Suko, S.H tersebut dalam persidangan Terdakwa menyatakan bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menerima pengembalian beras hajat;

2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam angka 1 di atas, tindakan Pemohon Kasasi selaku Kepala Desa Cisaat didasarkan pada upaya untuk mendapatkan tambahan dana bagi kelangsungan pembangunan Desa Cisaat di mana pada saat itu sedang berlangsung berbagai kegiatan dan pembangunan Desa Cisaat yang memerlukan dana yang cukup besar sementara anggaran Desa tidak memadai diantaranya pembuatan Gapura, P2WKSS (PENINGKATAN

Hal.52 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA), 17 agustusan, mengecat Kantor Desa. Selain itu tindakan Pemohon Kasasi dengan melunasi tunggakan Raskin bulan Mei 2009 sebesar Rp. 1.600.000,-. juga membantu masyarakat Desa Kertamukti menjadi lancar kembali, oleh karena pada saat itu akibat tunggakan Raskin bukan Mei 2011, masyarakat Desa Kertamukti tidak mendapat kiriman beras raskin bulan Juni, Juli dan Agustus 2011, dengan adanya pembayaran tunggakan Raskin bulan Mei 2011 pengiriman beras raskin ke Desa Kertamukti menjadi lancar kembali. Tindakan Pemohon Kasasi dilakukan setelah mendapat penjelasan dan juga bantuan dari staff kecamatan Campaka dan Bulog;

3. Bahwa Judex facti Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara a quo telah salah dalam penerapan hukum, yaitu dalam pertimbangan hukum

sebagaimana diuraikan dalam putusan perkara a quo halaman 27 alinea ke 2 yang menyatakan :

"menimbang, bahwa dengan dialihkannya jatah beras raskin yang seharusnya didistribusikan untuk warga desa Kertamukti menjadi kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Cisaat mengakibatkan Terdakwa diuntungkan, karena beras raskin tersebut dijual Terdakwa ke Jakarta dengan harga yang lebih tinggi sehingga keuntungan akan diperolehnya Terdakwa di mana beras raskin tersebut merupakan subsidi dari pemerintah sebagai beras Raskin."

Bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut telah salah dalam penerapan hukum karena tidak didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam uraian angka 1, beras tersebut belum dijual ke Jakarta dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, oleh karena Terdakwa / Pemohon Kasasi telah menyatakan dalam rapat Desa Cisaat berapa pun keuntungan yang akan didapat, seluruhnya akan digunakan untuk kepentingan pembiayaan kegiatan dan pembangunan

Hal.53 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cisaat bukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dengan adanya fakta tersebut jelaslah secara hukum bahwa perbuatan Pemohon Kasasi tidak memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sebagaimana dimaksud Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No:20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini Desa Cisaat tidak dapat didefinisikan sebagai orang lain atau korporasi

4. Bahwa *judex factie* Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara a quo telah salah dalam penerapan hukum, mengenai unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Dalam Putusan perkara a quo disebutkan " atas permintaan Terdakwa sendiri menyuruh saksi Wawan Hermawan Bin Manap membuat surat - surat pembelian beras raskin jatah Desa Kertamukti tertanggal mundur". Bahwa dalam persidangan tidak terbukti Pemohon Kasasi melakukan menyuruh saksi Wawan Hermawan Bin Manap membuat surat - surat pembelian beras raskin jatah Desa Kertamukti tertanggal mundur. Perbuatan membuat surat-surat dengan tanggal mundur dilakukan oleh saksi Ina Herlina Binti Encing dengan cara menyuruh saksi Wawan Hermawan Bin Manap membuat surat - surat pembelian beras raskin jatah Desa Kertamukti tertanggal mundur.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas secara yuridis Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan primer dengan alasan :

- berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/IV-PUU/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada pokoknya menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak

Hal.54 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka dengan demikian pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi hanya dalam arti formil. Bahwa yang dimaksud ketentuan hukum formil menurut Undang - Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang - Undangan adalah peraturan - peraturan tertulis yang meliputi : UUD 1945, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Bahwa Peraturan Bupati bukan dibuat oleh dewan perwakilan daerah bersama bupati melainkan peraturan bupati dibuat dan disahkan oleh bupati sendiri, sehingga kedudukan Peraturan Bupati tidak termasuk hukum formil sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004

Bahwa oleh karena Peraturan Bupati bukan merupakan hukum formil, dalam perkara a quo Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tuntutan pidana berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 di mana dalamnya tidak memuat ketentuan pidana apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati a quo

Sehingga secara yuridis baik tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta dalam perkara a quo bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat(1) KUHP.

Bahwa dalam Berdasarkan Lampiran I Bab II Bagian A dan B angka 2 Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2009 tanggal 02 Maret 2009, bahwa yang bertanggungjawab terhadap penyediaan dan pendistribusian Beras Raskin Desa Kertamukti, adalah Satker Raskin (Saksi Atin Guryatin) dan Kepala Desa Kertamukti (Saksi Ina Herlina), bukan Terdakwa sebagai pembeli Beras Raskin Desa Kertamukti.

- Bahwa Judex facti Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dalam penerapan hukum dengan mengambil alih

Hal.55 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dalam putusan perkara a quo halaman 122 yang menyatakan bahwa kerugian Negara c.q. Bulog Sub Divre Subang sebesar Rp. 7.537.500.- (tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Fakta yang sebenarnya berdasarkan hal - hal yang terungkap dalam persidangan, beras raskin alokasi bulan Juni 2009 yang diterima Terdakwa dari Desa Kertamukti pada saat disita oleh POLRES Purwakarta jumlahnya masih utuh (4.230 Kg) ditambah beras hajat milik Terdakwa (996 Kg). Dalam hal ini negara belum dirugikan. Bahwa kerugian Negara sebesar Rp. 7.537.500.- (tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), justru terjadi karena pelaksanaan lelang oleh Kepolisian yang tidak benar dan tidak sesuai ketentuan. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa beras yang dilelang oleh Kepolisian hanya sebanyak 3000 Kg (sisa beras dalam perkara a quo sebanyak 2226 Kg tidak dilelang dan tidak dikembalikan kepada Terdakwa, sampai saat ini keberadaan beras tersebut tidak jelas keberadaannya atau "hilang"). Selain jumlah beras yang dilelang tidak sama dengan beras yang disita harga beras yang dilelang pun dibawah harga yaitu hanya Rp. 3000,-/Kg, seharusnya harga lelang itu minimal Rp. 3.900,- / Kg (harga Rp. 3.900,- adalah selisih harga beras raskin per Kg Rp. 5.500,- dikurang harga yang telah dibayar oleh Terdakwa Rp.1.600,-/Kg

Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur merugikan keuangan atau perekonomian negara

6. Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan dalam rangka mencari tambahan dana untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan dan pembangunan desa Cisaat dengan kata lain untuk kelancaran pelayanan masyarakat, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dan negara tidak dirugikan, sehingga berdasarkan yurisprudensi merupakan faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum sebagai Tindak Pidana

Hal.56 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi yang di dakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair atau Subsidair (putusan Mahkamah Agung R.I.No. 42 K/Kr/1965; Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 81 K/Kr/1973 dan putusan Mahkamah Agung R.I No. 591 K/Pid.Sus/2010 tanggal 21 Desember 2010). Pemohon Kasasi juga merupakan kepala Desa Cisaat yang berprestasi yang dalam Pledooi perkara ini telah kami uraian dan lampirkan "Peran Serta Pemerintah Desa dan Warga Masyarakat Dalam Mengejar Keteringgalan Desa Cisaat" . Sehingga demi keadilan Pemohon Kasasi/Terdakwa haruslah dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

7. Bahwa kinerja dan prestasi Pemohon Kasasi terus meningkat walaupun dalam proses hukum perkara ini, di Tahun 2011 di bawah kepemimpinan Pemohon Kasasi berhasil meraih Juara 1 PBB tingkat Kabupaten Purwakarta (Terlampir foto copy Berita Acara Pelunasan PBB Tahun 2011 kode Lamp. 1.A. dan berita Suara Gepentanews Edisi 17-31 Oktober 2011 halaman 17 kode Lamp. 1.B) dan berhasil membangun Jembatan utama yang menghubungkan Desa Cisaat dengan daerah lain dengan Desa lain. Pembangunan te;ah dimulai sejak Bulan Agustus Tahun 2010 dan saat ini telah hampir selesai 80% (foto jembatan lama kode Lamp. 2. A dan jembatan baru kode Lamp. 2.B)

Mohon kiranya kinerja dan prestasi Pemohon Kasasi dipertimbangkan dan untuk kelangsungan pembangunan di Desa Cisaat agar tidak dikenakan pemidanaan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam Memori Kasasi butir 2 mengenai barang bukti tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan barang bukti tidak termasuk pada pemeriksaan Tingkat Kasasi (Vide Putusan MA No.107 K/Pid/1977 tanggal 16 Oktober 1978.

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal.57 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai tertib hukum acara pidana dan praktek peradilan yang berlaku tentang pelaksanaan tugas pengadilan setiap dakwaan harus diperiksa/dibuktikan.
- Bahwa dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidair tidak dibenarkan diperiksa/dibuktikan sebagai dakwaan alternatif seperti dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam putusan a quo halaman 25 dan bilamana kerugian keuangan negara tidak mencapai 100.000.000 (Seratus juta rupiah) maka diterapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.32 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No.20 Tahun 2002
- Bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di sidang pengadilan dan alat-alat bukti yang sah unsur memperkaya diri sendiri atau dan seterusnya tidak terpenuhi dengan demikian unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan,
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa Ahya Bin Suwarga tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair
- Menimbang bahwa dakwaan subsidair pertimbangan Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut.

mengenai alasan-alasan ke-1 Terdakwa :

Bahwa alasan Kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam Memori Kasasi dalam Memori Kasasi butir 1,2,3,4,5,6 dan 7 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan keberatan tersebut, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan disidang pada Pengadilan Negeri maupun dalam Memori Banding pada Pemeriksaan Pengadilan Tinggi, keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, Oleh karena itu Judec Facti tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara A quo

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 33/TIPIKOR/2011/PT.Bdg tanggal 21 September 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 250/Pid.B/2010/PN.Pwk

Hal.58 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2011 harus diperbaiki sekedar mengenai pertimbangan dakwaan primair

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta** dan Terdakwa : **AHYA Bin SUWARGA** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung No. 33/TIPIKOR/2011/PT.Bdg tanggal 21 September 2011 sekedar mengenai pertimbangan dalam dakwaan primair sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahya Bin Suwarga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **AHYA Bin SUWARGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda terhadap Terdakwa, sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Hal.59 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.7.537.500,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan jika tidak dapat dibayar, maka dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi pembayaran uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

6. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil truk No. Pol. T-8924-N beserta STNK-nya dikembalikan kepada saksi A. Hadijah Binti Walim.
- Uang tunai sejumlah Rp. 8.959.500,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) hasil pelelangan beras raskin sebanyak 60 (enam puluh) karung ukuran besar dikembalikan kepada Negara Cq. Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Uang tunai sejumlah Rp. 7.537.500,- (tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang disita dari Terdakwa dinyatakan dirampas untuk negara dan digunakan untuk membayar uang pengganti atas kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa dipergunakan untuk membayar uang pengganti dalam perkara ini.

- 282 (dua ratus delapan puluh dua) karung beras raskin ukuran 15 (lima belas)kg dikembalikan kepada Bulog Purwakarta.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Agustus 2009 senilai Rp. 8.386.000,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 501.05/Kep.57.A-Perek/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi program beras untuk Rumah Tangga sasaran penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin kab. Purwakarta Tahun Anggaran 2009.
- Daftar permintaan Pendistribusian beras Raskin Kec. Campaka Alokasi bulan Juni dan Agustus 2009 tanggal 10 Agustus 2009.

Hal.60 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00163/14/ 10060/04/2008 tanggal 16 Juni 2008 untuk Alokasi bulan April 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00167/14/ 10060/05/2008 tanggal 23 Juli 2008 untuk Alokasi bulan Mei 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00147/14/ 10060/06/2008 tanggal 11 Agustus 2008 untuk Alokasi bulan Juni 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00201/14/ 10060/07/2008 tanggal 15 September 2008 untuk Alokasi bulan Juli 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00251/14/ 10060/08/2008 tanggal 17 Oktober 2008 untuk Alokasi bulan Agustus 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00078/ 14/ 10060/09/2008 tanggal 28 Oktober 2008 untuk Alokasi bulan September 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00078/ 14/ 10060/09/2008 tanggal 28 Oktober 2008 untuk Alokasi bulan September 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00076/14/ 10060/10/2008 tanggal 16 September 2008 untuk Alokasi bulan Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00083/14/ 10060/11/2008 tanggal 11 Desember 2008 untuk Alokasi bulan Nopember 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00159/14/ 10060/01/2009 tanggal 07 Maret 2009 untuk Alokasi bulan Januari 2009.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00175/14/ 10060/02/2009 tanggal 06 Mei 2009 untuk Alokasi bulan Pebruari 2009.

Hal.61 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00177/14/ 10060/03/2009 tanggal 11 Juni 2009 untuk Alokasi bulan Maret 2009.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00174/14/ 10060/04/2009 tanggal 23 April 2009 untuk Alokasi bulan April 2009.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00177/14 / 10060/05/2009 tanggal 17 Juli 2009 untuk Alokasi bulan Mei 2009.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00172/14/ 10060/06/2009 tanggal 11 Agustus 2009 untuk Alokasi bulan Juni 2009.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Beras Raskin Nomor : 00155/14/ 10060/07/2009 tanggal 15 Agustus 2009 untuk Alokasi bulan Juni 2009.
- 1 (satu) lembar surat Nomor : 01/Pem.01/2007/VII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 tentang Pengalihan Distribusi beras Raskin Alokasi Juni Desa Kertamukti ke Desa Cisaat.
- 1 (satu) lembar surat Nomor : /Pem.01/2007/VII/2009, tanggal 04 Agustus 2009 tentang Permohonan Persetujuan Bamusdes tentang Pengalihan Distribusi Raskin Alokasi Juni 2009 Desa Kertamukti ke Desa Cisaat.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Desa Kertamukti untuk pembayaran raskin bulan Mei 2009 senilai Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Desa Kertamukti untuk pembayaran raskin bulan Mei 2009 senilai Rp. 1.618.000,- (satu juta enam ratus delapan ribu rupiah) tanggal 05 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Desa Kertamukti untuk pembayaran raskin bulan Mei 2009 senilai Rp. 1.618.000,- (satu juta enam ratus delapan ribu rupiah) tanggal 05 Agustus 2009.

Hal.62 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Desa Kertamukti untuk pembayaran raskin bulan Juni 2009 senilai Rp. 6.768.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tanggal 05 Agustus 2009.
- Surat Perintah Nomor : SP.03.10 F00.01.2009 tanggal 19 Januari 2009, Kepala Sub Divisi Regional Subang tentang Satekr Program Bantuan Pangan bagi Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2009 Sub Divisi Regional Subang.
- Nota Intern No. 30/ SATKER PWK/ VIII/ 2009, tanggal 10 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Desa Kertamukti untuk pembayaran raskin bulan Mei 2009 senilai Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2009.
- Sisa tunggakan HPB Raskin Kab. Purwakarta atas Dasar Rekomendasi Sub Divre Subang Alokasi bulan Pebruari-Agustus 2009.
- Surat Perintah No. Sp.24/10.F00.06.2009 tanggal 01 Juli 2009 Kepala Sub Divisi Regional Subang tentang perubahan atas SP.KA. SUB DIVRE SUBANG No. SP. 14/ 10/ F00.05.2009 tentang Satker Program Bantuan Pangan bagi keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2009 Sub Divisi Regional Subang.
- Surat Pengantar/ Surat Jalan Nomor 001/ 08 log/ SJ tanggal 11 Agustus 2009.
- Berita Acara Serah terima Beras Raskin untuk Desa Kertamukti No. 00172/14/ 10060/06/2009 tanggal 11 Agustus 2009.
- Berita Acara Bongkar Beras Raskin tanggal 11 Agustus 2009 Desa Kertamukti.
- Surat Pernyataan Jaminan dari Kepala Desa Kertamukti tanggal 11 Januari 2009.
- Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / DO Nomor : 0003/08/ 2009/072/ 01/RAS, tanggal 10 Agustus 2009.

Hal.63 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/ Pmk.02/ 2009 tentang Subsidi beras untuk masyarakat berpendapatan rendah Tahun 2009 tanggal 26 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT Adira Finance cabang Karawang Nomor : 001/AF-CKP/I/201.
- 1 (satu) bundel fotocopy telegram Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman pelaksanaan program raskin Tahun 2009.
- 1 (satu) bundel fotocopy telegram Gubernur Jawa Barat tentang penyesuaian kembali program raskin Tahun 2009 di Jawa Barat.
- 1 (satu) buku Pedoman Umum Raskin Tahun 2009.
- 1 (satu) buku Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 13 Tahun 2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Kab. Tahun 2009.
- 1 (satu) bundel fotocopy Telegram Sekretariat Daerah Jawa Barat tentang Penyesuaian alokasi program raskin Tahun 2009.
- 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 141.1/Kep.506-Pemdes /2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih dibeberapa desa dalam wilayah Kapupaten Purwakarta periode 2008 – 2011 kepada Ina Herlina Kepala Desa Kertamukti Kecamatan Campaka.
- 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 141.1/Kep.506-Pemdes /2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih dibeberapa desa dalam wilayah Kapupaten Purwakarta periode 2008 – 2011 kepada Ahya Kepala Desa Cisaat Kecamatan Campaka.
- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Kepala Desa Kertamukti Nomor : 01/SK.2007-KADES/IV/2009 tanggal 01 April 2009 tentang Pengangkatan Plh. Sekretaris Desa Kertamukti

Hal.64 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta an. Wawan Hermawan.

- 1 (satu) bendel daftar nama kepala Rumah Tangga dan alamat rumah tangga miskin Tahun 2009 desa Kertamukti Kecamatan Campaka Kab. Purwakarta.
- 1 (satu) lembar surat Nomor : /Pem.01/2010/VII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 dari Kepala Desa Cisaat kepada Kepala desa Kertamukti perihal permohonan pengalihan distribusi beras raskin alokasi bulan Juni 2009 Desa Kertamukti ke Desa Cisaat.
- 1 (satu) bendel daftar nama dan alamat rumah tangga sasaran Tahun 2009 Desa Cisaat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta.
- 1 (satu) bendel daftar nama kepala Rumah Tangga dan alamat Rumah Tangga Miskin bulan Mei 2009 Desa Kertamukti.
- 1 (satu) bendel daftar Penerimaan Beras Raskin sesuai RTM / RTS Miskin desa Kertamukti bulan Mei 2009.
- 1 (satu) bendel surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 501/122/Admrek tanggal 22 Januari 2009 tentang alokasi program raskin Tahun 2009.
- 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Desa Kertamukti.
- 1 (satu) bendel daftar pembayaran beras raskin sesuai RTM / RTS miskin alokasi bulan Mei 2009 Rt. 01 / 01 Desa Kertamukti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara ;

Membebaskan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2013** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. MOHAMMAD ASKIN, SH** dan **M.S LUMME,SH.,MH** Hakim Ad.Hoc Tipikor sebagai

Hal.65 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd/

Ttd/

Prof.DR.MOHAMMAD ASKIN.SH

DR. ARTIDJO ALKOSTAR,SH.LLM.

Ttd/

M.S LUMME,SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUNARYO, SH.,MH.

NIP : 040 044 338

Hal.66 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)